

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM

Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan



TOTOK SUYANTO, S.H.
B4B 004 186

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM

TESIS

Disusun oleh :

TOTOK SUYANTO, S.H.
B4B 004 186

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah Disetujui :
Pembimbing Utama
Tanggal

Mengetahui :
Ketua Program
Tanggal

Prof.H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130 354 857

H. Mulyadi, S.H. M.S.
NIP. 130 529 429



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1-3 Semarang 50241 Telp. (024) 8415998 Fax : (024)8415998
Jl. Erlangga Barat VII Semarang 50241 Telp (024) 8413516, 8413517, 8413518
www.notariatundip.com

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro menetapkan
Dosen Pembimbing Proposal dan Tesis untuk mahasiswa :

N a m a : Totok Suyanto, SH

N I M : B4B004186

Dalam menyelesaikan penulisan Proposal dan Tesis dengan judul :

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing : Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Semarang,
Ketua Program,

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130 354 857

H. Mulyadi, S.H. M.S.
NIP. 130 529 429

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM

Usulan Penelitian untuk Tesis S-2

Magister Kenotariatan



Oleh :

TOTOK SUYANTO, S.H.
B4B 004 186

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006

Usulan Penelitian

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

TOTOK SUYANTO, S.H.
B4B 004 186

Telah disetujui

Pembimbing Utama

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130 354 857

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

H. Mulyadi, S.H. M.S.
NIP. 130 529 429

P E R N Y A T A A N

Sehubungan dengan penulisan tesis ini yang saya beri judul “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

TOTOK SUYANTO, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta stafnya.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan arahan.

4. Bapak Yunanto, SH, selaku sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan arahan.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
6. Bapak Zubaidi, SH. MHum, yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
7. Bapak. R. Benny. Riyanto, SH, CN, MHum, selaku Dosen Wali.
8. Para dosen pengajar dilingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna.
9. Bapak Drs. KH. A. Karim Assalawy, MA, selaku Ketua Majelis Ulama Kota Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Muhammad Arwan, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Semarang, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

11. Bapak Notaris Suyanto, SH, selaku Notaris yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Bapak Sri Widodo, selaku Pegawai Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
13. Bapak Totok Indratno, SH, selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
14. Isteri saya dan putra-putri yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu saya selama kuliah.
15. Kedua orang tua yang tercinta yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, serta doa restu untuk keberhasilan saya selama kuliah.
16. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain : Risyad Mahfuzh, Beny Suryo Sabath Hutapea, Suparno, Supri, Yuli, Mulyono, Wujud, Damar Aryateja Asmara, Hj. Nana Cua'na, Dini, Paul Christian, Christian, Reza, Yeni Damayanti, Rama, Asep, Prastowo Hendarsanto, Rr Nadia dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap tesis ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi

pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang, Agustus 2006
Penulis

TOTOK SUYANTO, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	7
2.1.2. Bentuk Perjanjian Perkawinan	11
2.1.3. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan	14
2.2. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam	17
2.2.1. Unsur-Unsur Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
2.2.2. Ta'lik Talak dan Perjanjian Kawin	21

	2.2.3. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
	2.2.4. Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam ..	28
	2.2.5. Akibat Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan	31
	2.3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	35
	2.3.1. Pengertian Perjanjian Kawin	35
	2.3.2. Bentuk Perjanjian Kawin	38
	2.3.3. Saat Berlakunya Perjanjian Kawin	39
BAB III	METODE PENELITIAN	41
	3.1. Metode Pendekatan	41
	3.2. Spesifikasi Penelitian	42
	3.3. Populasi dan Sampling	43
	3.4. Teknik Pengumpulan Data	44
	3.5. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	47
	4.1. Perbedaan Konsep Perjanjian Perkawinan	47
	4.1. a. Dalam Hukum Islam	47
	4.1.b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata	68
	4.2. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Hukum Islam	102
BAB V	PENUTUP	119
	5.1. Kesimpulan	119
	5.2. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xviii

ABSTRAKSI

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh : TOTOK SUYANTO, S.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua formulasi di atas. Juhum Ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta'lik yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh. Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Oayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ta'lik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kifarat* sumpah dan ta'lik yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh. Undang-undang memberi kebebasan kepada suami/isteri untuk mengatur sendiri hukum harta kekayaan mereka. Undang-undang sendiri mengatur 2 (dua) bentuk persatuan terbatas, yaitu persatuan hasil dan pendapatan dan persatuan untung dan rugi.

Dalam perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan pegawai pencatat nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, dalam praktek perjanjian perkawinan tersebut tidak pernah ada yang membuat perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat maka hal tersebut tidak hanya mengatur harta benda akibat perkawinan, akan tetapi juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri terutama dalam mendidik dalam pemeliharaan anak.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG.

Dalam kehidupan manusia di dunia, secara alamiah masing-masing (laki-laki dan perempuan) mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan yang matang pula.

Sebelum melangkah kejenjang perkawinan ada kalanya calon pasangan suami isteri membuat suatu perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan lebih sering dilakukan pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka tesis ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Dengan dicantumkan perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka anggapan masyarakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah tidak benar.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa "perjanjian" yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk ta'lik talak. Sedang di

dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut hukum Islam.¹ Maka disini kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'lik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

1. 2. PERUMUSAN MASALAH.

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan bahwa yang akan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ?

1. 3. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit CV. Percetakan Mestika, Medan, 1977, hal 114.

1. Untuk mengetahui perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

1. 4. MANFAAT PENELITIAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis memberikan informasi tentang perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam sesuai dengan hukum yang berlaku bagi golongan masing-masing. Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka Hukum Perkawinan yang ada sebelumnya dihapuskan sepanjang yang telah ada diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam pelaksanaannya.
2. Secara praktis menambah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga pada khususnya tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memberikan bahan perbandingan hukum bagi kalangan masyarakat yang berminat mempelajarinya.

1. 5. SISTEMATIKA PENULISAN.

Bab I Yang merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Bab II Tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum perkawinan atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya.

Bab III Metode penelitian, merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode analisis data yang akan dipakai.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan hasil temuan di lapangan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Yang terdiri dari perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, serta akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Bab V Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.1.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 menyatakan sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari bunyi pasal ini sebenarnya tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut menurut, Martiman Prodjohamidjodo perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi perjanjian yang bersumber pada persetujuan saja, dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, oleh karena itu tidak meliputi perikatan yang

bersumber pada undang-undang.² Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk didalamnya ta'lik talak, tetapi ta'lik yang biasa diucapkan dengan lapaz yang tertentu tidak tercakup dalam perjanjian perkawinan.

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³

Bahwa pengertian dalam Pasal 29 tersebut tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Apabila dilihat Pasal 29 dan Pasal 35 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ini, maka Pasal 29 ini membuka perluasan untuk hal-hal yang lain mengenai harta benda perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

² Martiman Prodjohamidjodo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 29.

³ Loc.cit.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini bahwa perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa ke dalam perkawinan menjadi terpisah. Namun demikian Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperolehnya selama perkawinan menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang di perjanjikan.⁴Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.⁵

Dalam Pasal 36 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

⁴ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998, hal 39.

⁵ Henry Lee A Weeng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan, Rimbaw, 1990, hal 5.

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”.

Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, maka Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini banyak menolong pihak isteri maupun pihak suami atas tindakan yang merugikan, sehingga dengan adanya Pasal 29 ini calon suami dan calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan mereka masing-masing. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ini dapat diatur sampai di mana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing dalam mengurus harta yang disebut dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga.

2.1.2. Bentuk Perjanjian Perkawinan.

Masalah bentuk perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah lebih sederhana dan kuat karena harus dibuat secara tertulis tidak dengan diucapkan seperti apa yang ditentukan dalam Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan ini dibuat tertulis, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan Hukum Islam perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dapat juga dibuat dalam bentuk akta dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, akan tetapi dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaksanaannya secara efektif, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Dalam Undang-undang tersebut tidak diatur ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan secara terperinci, oleh karena ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan itu merupakan hukum tambahan (*aanvullend recht*)

yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut keinginan mereka dengan ketentuan bahwa kehendak mereka yang dicantumkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Pasal 35 mengenai perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis dan dilangsungkan pada waktu dan sebelum perkawinan. Apabila diperjanjikan lain, maka suami isteri itu hanya dianggap telah melangsungkan perkawinan dengan harta bersama. Oleh karena Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyimpang persatuan-persatuan harta perkawinan.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami isteri maka menurut kehendak mereka terjadilah persatuan/persekutuan harta perkawinan antara mereka dan sebaliknya apabila di antara mereka tidak diperbuat suatu perjanjian perkawinan, maka berlakulah bagi perkawinan mereka itu dengan harta bersama.

Perjanjian perkawinan itu dapat diubah sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perubahan itu harus secara tertulis dan baru sah, apabila disetujui oleh mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu tidak hanya mereka yang memberi izin atau persetujuan, akan tetapi juga bagi mereka yang memberikan hibah pada calon suami atau calon isteri.

Perjanjian perkawinan yang disebut pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, supaya mengikat dan mempunyai

kekuatan hukum kepada pihak ketiga, haruslah perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Apabila perjanjian perkawinan itu tidak disahkan, maka harus mempunyai kekuatan hukum bagi suami atau isteri dan tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai tersebut, tidak dapat dirubah selama masih berlangsungnya perkawinan, kecuali perubahan itu atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berbagai alasan dituntut bahwa syarat untuk membuat atau merubah perjanjian perkawinan itu harus dilaksanakan dengan akta notaris. Pada umumnya naskah itu akan menjamin pengaturan yang baik bagi para pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang penting. Dahulu naskah perjanjian tersebut merupakan suatu jaminan bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi di Indonesia tidak demikian, bahwa seorang notaris akan membantu para pihak yang bersangkutan pada waktu membuat akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan merubah tanggal akta tersebut seolah-olah perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

2.1.3. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat akta perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Apabila dilihat dari penjelasan kesepakatan para pihak di atas, maka tidak menutup kemungkinan dengan memenuhi pedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tua. Akan tetapi apabila ia telah mencapai genap 21 tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tuanya.

Pada saat membuat akta perjanjian perkawinan dan menandatangani akta tersebut, orang-orang itu sudah harus genap 18 tahun dan sudah harus cakap untuk melangsungkan perkawinan.

Apabila pada saat perjanjian perkawinan itu dibuat oleh orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, sedangkan perkawinan itu dilangsungkan setelah dicapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu pria sudah umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan (batal), sedangkan perkawinan itu sendiri adalah sah. Dengan demikian untuk membuat perjanjian perkawinan itu Sudah harus mencapai genap umur 18 tahun baik pria maupun bagi pihak wanita atau sudah pernah kawin.

Apabila perkawinan itu dilangsungkan dengan izin Pengadilan/Hakim, wanita yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin harus diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan tindakan hukum, termasuk untuk membuat perjanjian perkawinan.

Apabila orang yang diperlukan izinnya mengizinkan perkawinan seseorang, akan tetapi menolak memberikan bantuannya agar perjanjian perkawinan mereka dapat dibuat, maka orang yang berada di bawah umur ataupun *curandus* yang bersangkutan hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan harta bersama seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6, 7, 29, 35 yang telah dijelaskan di atas dan Pasal 47.

Dalam Pasal 47 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang dewasa tidak memerlukan izin untuk membuat perjanjian perkawinan atau berumur 18 tahun atau sudah Kawin, walaupun mereka belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi orang yang berada di bawah pengampuan.

Dalam keadaan yang sangat memaksa atau darurat, perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tuanya. Izin Pengadilan Agama untuk menikah diperlukan dalam keadaan pemberian dispensasi bagi seorang laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan bagi wanita yang berumur

kurang dari 18 tahun untuk memperoleh izin nikah. Bagi mereka yang non Muslim, orang tua anak tersebut yang berumur kurang 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita dapat mengajukan permohonan untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan supaya Pengadilan tersebut memberikan dispensasi untuk menikah, sedangkan bagi mereka yang beragama Islam permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.

Mengenai kecakapan anak-anak yang belum dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 47 ayat (2) telah menentukan lain bahwa orang tua mewakili anak-anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.

2.2. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam.

2.2.1. Unsur-Unsur Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitzaaqah ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah.

Kata *miitzaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 21 yang artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut yang berarti bukan merupakan perjanjian yang biasa melainkan suatu perjanjian yang kuat.

Perjanjian dalam perkawinan adalah bukan merupakan sembarang perjanjian, hal ini berarti bahwa perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian pada umumnya misalnya dalam perjanjian sewa

menyewa, tukar menukar dan jual beli, dimana masing-masing pihak bebas mengadakan perjanjian untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Dengan demikian perjanjian dalam perkawinan merupakan yang isinya adalah suatu persetujuan dimana isi dari persetujuan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan perkawinan yang berlaku, oleh karena itu ketentuan tentang isi persetujuan itu sudah ada terlebih dahulu, sehingga seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat untuk melakukan suatu perkawinan satu sama lain. Hal ini berarti bahwa mereka telah benar-benar bersepakat untuk taat kepada ketentuan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung serta mengenai kedudukan perkawinan, kedudukan anak keturunannya.

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan manusia dalam berumah tangga dan menjaga keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju kepintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara pasangan suami isteri dan keturunannya, tetapi antara kedua keluarga yang bersangkutan. Dari pergaulan antara suami isteri yang saling kasih mengasihi akan berpindah

pula kebaikan kepada keluarga yang bersangkutan dan dapat memelihara diri dari hawa nafsunya.

Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah perkawinan harus dicatat resmi dan dipublikasikan. sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan Islam tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama, di mana rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan suatu unsur yang harus lengkap. Perkawinan yang menyimpang dari ketentuan agama dilarang dilakukan, bila rukun-rukun dan atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka nikah tidak boleh dilakukan. Misalnya nikah tanpa saksi dilarang, karena kurang satu rukunnya. Perkawinan dengan muhrim dilarang, karena syarat bukan muhrim, tidak terpenuhi dan sekaligus melanggar larangan perkawinan. Jika syarat-syarat terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya ada dua yaitu:

1. Perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram

dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.

2. Aqad nikahnya dihadiri para saksi, yang meliputi;
 - a. Hukum mempersaksikan (menghadirkan para saksi).
 - b. Syarat-syarat menjadi saksi.
 - c. Perempuan menjadi saksi.

Menurut Jumhur Ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah, Jika ketika ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.

Jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan aqad nikah, agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka perkawinannya tetap sah.

Dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sesudah atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, ta'lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan dilaksanakan/ dilakukan sesudah perkawinan dilangsungkan. Oleh karena ta'lik talak hanya terdapat dalam perkawinan Islam, dan dilakukan setelah upacara akad nikah, yang artinya perjanjian tiap-tiap pihak terikat kepada perjanjian ta'lik talak tersebut atau khusus ucapan suami kepada isteri.

2.2.2. Ta'lik Talak dan Perjanjian Kawin.

Didalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan :

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Lebih lanjut mengenai perjanjian ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak benar-benar jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Secara terminologi kata ta'lik talak tidak populer pemakaiannya dengan ilmu fikih tetapi istilah yang sering dipakai dan memiliki maksud yang sama dengan ta'lik talak dalam rumusan yang berbeda, oleh Ahmad al-Gundur disebutkan dengan talak *mu'allaq*, yang artinya :

Talak *rnu'allaq* adalah setiap talak yang disertai dengan syarat oleh orang yang mengucapkannya, serta terdapatnya hubungan jatuhnya talak dengan syarat dan ta'lik.

Jadi definisi ta'lik talak yang bersifat praktis dikemukakan oleh Kamal Mukhtar sebagai " Talak yang digantungkan yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwadh* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suaminya,"⁶

Definisi yang dikemukakan Kamal Mukhtar di atas berbeda dengan definisi yang akan dikemukakan sebelumnya, karena dengan penyebutan *iwadh* dan mengkategorikannya kepada perjanjian berarti definisi yang dikemukakan lebih mengarahkan kepada definisi ta'lik talak yang lebih bersifat praktis dan temporal dari pada universal-konsepsional.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal 207.

Dari ketentuan perjanjian perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) bahwa perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam terdapat kaitannya dengan perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengemukakan bahwa Undang-undang telah menentukan 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerdara. Namun demikian, dalam perjanjian ta'lik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Akad dalam terminologi fikih sebagaimana disebut Az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang

sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri”.⁷ Ali Al-Sayis memberikan komentar lebih lanjut bahwa perjanjian dalam Islam itu bukan hanya perjanjian yang bersifat partai, tetapi juga termasuk perjanjian sepihak, bahkan juga termasuk janji kepada Tuhan.⁸ Berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian ini Ibn Araby mengemukakan pendapatnya, ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori perjanjian, yakni;

- a. Perjanjian secara umum.
- b. Sumpah.
- c. Kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada hambanya.
- d. Akad Nikah, perkongsian (syirkah), jual beli, sumpah dan janji kepada Allah.
- e. Perikatan atas dasar saling mempercayai.⁹

Tetapi rumusan perjanjian yang dikemukakan Az-Zarqa adalah dalam konteks perjanjian yang bersifat partai. Oleh karena itu menurutnya, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi delapan persyaratan, yaitu:

1. Cakap kedua belah pihak yang berakad.
2. Obyek yang diperjanjikan diakui keabsahannya oleh syara.
3. Akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syara.
4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat khusus yang diperjanjikan.

⁷ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I, Cet. IV, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hal, 63.

⁸ Muhammad Ali al-Sayis, tt, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, tp, ttp, hal, 154.

⁹ Abu Zakariya Muhammad ibn Abdullah Ibn Araby, tt, *Ahkam al-Qu'an*, Juz II, Dar al-Ma'rifah, Beriut, hal, 524-525.

5. Akadnya bermanfaat menurut syara.
6. Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul.
7. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara.¹⁰

2.2.3. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Dasar berlakunya hukum Islam khusus mengenai Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah S.1937 No. 638 jo. S. 1937 No. 610 dan No. 116 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1974, sekarang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991).

Dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Op. Cit.* hal 64-66.

tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Oleh karena itu, definisi yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dapat dianggap memenuhi syarat suatu definisi.¹¹

Pengertian perjanjian perkawinan yang dikemukakan dalam berbagai doktrin fikih pada umumnya menempatkan ta'lik talak searah dengan perjanjian/ta'lik talak, dalam pengertian bahwa ta'lik talak yang diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan dari isteri, Pengertian ta'lik talak seperti ini tidak sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang menempatkan suami-isteri pada derajat yang sama.¹²

Menurut Kholil Rahman terdapat macam-macam sifat perjanjian, yaitu :

1. Syarat-syarat yang menguntungkan isteri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris di antara suami isteri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam itu tidak sah dan tidak mengikat.

¹¹ Ahmad al-Damanhury, tt, *Idhab al-Mubham min Ma'ani al-Sullam fi al-Mantiq*, al-Ma'arif, Bandung, hal 8-9. Bandingkan dengan Muhammad ibn ali al-Sabban, tt, *Hasyiyah 'ala Syarh al-Sullam li al Mallawi*, al-Haramain, Singapura, hal 80-88.

¹² Mohammad Daud Ail. *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VII, Ed. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 125-127.

3. Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara', seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus makan daging babi, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini tidak sah, dan bahkan akad nikahnya juga tidak sah.¹³

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan isteri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya isteri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya jika si isteri yang melanggar perjanjian di luar ta'lik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.¹⁴

2.2.4. Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam.

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai ta'lik talak ada dua macam bentuk :

1. Ta'lik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan ta'lik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, hal 114.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal 162.

2. Ta'lik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat *ta'liq*. *Ta'liq* seperti ini disebut dengan *ta'liq syarti*.¹⁵

Dari kedua bentuk ta'lik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada ta'liq qasamy, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada ta'lik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua formulasi di atas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta'lik yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh.¹⁶ Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Oayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ta'lik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kifarat* sumpah dan ta'lik yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.

Selanjutnya Muhammad Yusuf Musa mengemukakan pendapatnya bahwa ta'lik talak yang diucapkan suami dapat membawa konsekuensi jatuhnya talak suami kepada isteri apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁵ Sayid Sabiq, tt, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Syirkah dar al-Kiblah al Saqafiyah al-Islamiyah, Mesir, hal 40. Lihat juga A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994, hal 41-42.

¹⁶ Zakiyuddin Sya'ban, *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah*, al-Nahdah al-Arabiyah, Mesir, 1967, hal 442.

1. Bahwa yang dita'likkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika ta'lik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
2. Pada saat ta'lik talak diucapkan obyek ta'lik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap ta'lik.
3. Pada saat ta'lik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang bentuk ta'lik yang jatuhnya talak, tetapi menurut A. Jamil Latief bahwa perbedaan yang mendasar antara ta'lik yang ada dalam kitab fikih, dengan yang ada di Indonesia kalau dalam fikih suami sebagai subjek talak sedangkan ta'lik di Indonesia isteri lah yang menjadi subyek talak.¹⁷ Selain itu kitab fikih juga tidak dikenal adanya pembakuan *sighat ta'lik*, meskipun ta'lik tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada ta'lik talak. Berbeda halnya dengan ta'lik talak yang dikenal di Indonesia seperti diatur dalam PMAKPPN dalam pasal 11, yaitu :

1. Ayat (1) calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap empat diatas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk isteri, lembar ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk Pengadilan.

¹⁷ A. Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 62-63.

3. Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibacakan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
4. *Sigat ta'lik* talak ditetapkan oleh Menteri Agama.
5. Tentang ada atau tidaknya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat di dalam daftar pemeriksaan nikah.

Setelah diadakan reformulasi terhadap *sighat ta'lik talak* dengan cara memasukkan uang *iwadh* sebagai rangkaian *sighat ta'lik*, maka muncul pula wacana untuk mengadakan unifikasi bentuk *ta'lik*. Tetapi diskursus ini tidak berkembang, karena terdapat kesulitan mengadakan uniformitas *sighat ta'lik talak* yang berawal dari adanya pemimpin yang bersifat nasional dikala itu. Bahkan di sebagian daerah Jawa Timur, merasa tabu untuk mengucapkan *sighat ta'lik talak* sesaat setelah akad nikah, karena suasana yang nikmat dan sakral seperti itu tidak etis rasanya untuk membicarakan perceraian. Malah lebih dari itu, Sulaiman Rasyid mengemukakan bahwa adanya perjanjian *ta'lik talak* yang berlaku di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya sekarang ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu beliau mengemukakan harapannya agar *ta'lik talak* itu dihapuskan saja.¹⁸

2.2.5. Akibat Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan.

Persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan Az-Zarqa di atas apabila dianalisis lebih mendalam sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam Lengkap*, Get 34, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2001, hal 408.

Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUH Perdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan ta'lik talak. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada wanita mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan subyektif muncul akibat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1). PMAKPPN yang menempatkan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik talak pada saat pemeriksaan nikah, bukan setelah akad nikah dilangsungkan konsekuensinya adalah apabila kedua mempelai atau salah satu diantaranya menikah dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka pada saat melakukan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik talak tersebut kedua mempelai atau salah satu di antara mereka belum

¹⁹Almadjdin Abuar-Fida'Isma'il ibn Kasir. tt, *Tafsiral-Qur'an 31-'Azim Juz II*, Dar al-lhya' al-Kuflb al-Arabiyah, Mesir, hal 22.

dewasa, karena orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin. Oleh karena itu perbuatan hukum yang dapat mereka lakukan hanya sepanjang yang telah diberi dispensasi oleh Undang-undang. Ini berarti calon suami dan calon isteri yang akan menikah dan harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka persetujuan tentang adanya perjanjian ta'lik talak calon suami dan atau calon isteri diberikan pada saat belum memenuhi syarat subyektif untuk melakukan perbuatan hukum selain perkawinan dan perbuatan hukum melakukan perjanjian talik talak digolongkan kepada perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif. Oleh karena itu calon suami dan atau calon isteri yang belum cakap bertindak untuk melakukan perjanjian tersebut harus didampingi oleh wali. Ketentuan seperti ini juga dijumpai dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata.²⁰

Perjanjian ta'lik talak yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang suatu peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum,²¹ tetapi mengandung nilai yang sifatnya transendental berupa hikmah.

Perjanjian ta'lik talak dapat ditambah, jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan jika si

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1982, hal 3-8.

²¹ *Loc.Cit.*

isteri tidak sabar, sang isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian.

Disamping ta'lik yang boleh dan sah ada pula ta'lik yang tidak boleh, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan bahwa suami memberikan hak kepada istri untuk berkunjung ketempat-tempat yang tidak sopan, atau istri dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami atau jika suami atau istri meninggal dunia tidak saling pusaka mempusakai.

Dalam perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa dapat mencegah permaduan dengan membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri, yaitu calon suami tidak akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang kedua dan seterusnya tanpa setahu atau seizin dari isteri pertama.

Dalam Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh isteri ini dilakukan ketika ijab qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan ia berhak untuk menbatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya dan hak menbatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh isteri lebih wajib dipenuhi.

2.3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

2.3.1. Pengertian Perjanjian Kawin.

Pengertian perjanjian secara terminologi dapat dilihat dari bunyi Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian yang ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, oleh Abdul Kadir Muhammad,²² Mariam Darus Badruzaman²³ dan Sri Soedewi Masjchun²⁴ dianggap tidak lengkap dan sangat luas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Rumusan perjanjian tersebut sepihak, dengan demikian tidak terdapat kata sepakat.
- b. Perbuatan yang dimaksud di dalamnya termasuk juga perikatan yang timbul dari Undang-undang.
- c. Terlalu luas karena mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam hukum keluarga.
- d. Tanpa menyebutkan suatu tujuan yang jelas untuk apa mereka mengadakan perjanjian.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal 78.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *KHU Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung, 1994. hal 89.

²⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hal 1.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam keadaan ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan, yaitu harta persatuan. Pengecualian mengenai hal ini adanya harta prive suami atau harta prive isteri yang muncul dari hubungan sangat pribadi dan atau adanya harta yang diperoleh suami isteri secara cuma-cuma dimana pemberi hibah atau pewaris menentukan harta yang dihibahkan atau diwariskan berada di luar persatuan harta kekayaan perkawinan (Pasal 120 jo pasal 176 KUHPerdata).

Penyimpangan terhadap prinsip persatuan bulat, dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 139 KUHPerdata yang memberi kesempatan suami isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan perkawinan mereka, sesuai dengan kemauan mereka atau orang tua mereka. Penyimpangan demikian dimungkinkan karena hubungan suami isteri dengan harta kekayaan berada dalam lapangan hukum perdata, yaitu menganut prinsip kebebasan berkontrak.

Unsur-unsur perjanjian kawin menurut Pasal 139 KUHPerdata, yaitu :

1. perjanjian.
2. calon suami/isteri.
3. mengatur akibat perkawinan.
4. mengenai harta kekayaan.

Maksud dan tujuan calon suami isteri membuat perjanjian kawin adalah untuk mengesampingkan berlakunya persatuan mutlak harta perkawinan, untuk menyimpang dari ketentuan tentang pengelolaan harta kekayaan perkawinan atau untuk memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah.²⁵

Perjanjian kawin yang bersisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami isteri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang. Calon suami kaya sekali, sedangkan salon isteri tidak punya atau sebaliknya.

Dalam Pasal 139 KUHPerdata ditentukan bahwa dengan janji-janji kawin calon suami isteri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tentang persatuan bulat, dengan syarat :

1. tidak menyalahi kesusilaan.

²⁵ Mochamad Dja'is, SH, CN. MHum, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hal 92.

2. tidak melanggar ketertiban umum.
3. mengindahkan peraturan-peraturan/tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.2. Bentuk Perjanjian Kawin.

Dalam pembuatan perjanjian kawin harus memenuhi Pasal 147 KUHPerdara yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Selanjutnya dalam Pasal 149 KUHPerdara ditentukan bahwa setelah kawin, janji-janji tersebut tidak boleh diubah.

Pada prinsipnya isi perjanjian kawin tentang harta kekayaan dalam perkawinan adalah terserah para pihak, umpamanya :²⁶

1. Sebuah barang diluar persatuan harta kekayaan perkawinan.
2. Sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan perkawinan.
3. Diantara kedua perjanjian kawin tersebut ada seribu satu kemungkinan.
4. Untuk pemberian hibah dari calon suami kepada calon isteri atau sebaliknya, atau hibah timbal balik antara mereka (Pasal 168 KUHPerdara).
5. Untuk membatasi kekuasaan suami atas harta persatuan sehingga tanpa bantuan isteri, si suami tidak berwenang memindahtangankan atau memberikan harta persatuan yang berasal dari bawaan isteri atau yang diperoleh isteri selama perkawinan (Pasal 124 (2) jo 140 (3)).
6. Sebagai testament dari suami isteri atau sebaliknya atau sebagai testament timbal balik diantara mereka. Ketentuan ini menyimpang dari Pasal 1677

²⁶ Mochamad Dja'is, SH, CN. MHum, *Op.Cit*, hal 93.

KUHPerdata yang mengatur bahwa anak belum dewasa tidak boleh memberi hibah.

7. Untuk pemberian hibah dari pihak ketiga kepada suami dan atau isteri. (Pasal 176 KUHPerdata).
8. Sebagai testament dari pihak ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 KUHPerdata).

Selain hal tersebut di atas, undang-undang juga mengatur perjanjian kawin berupa :

1. Persatuan untung dan rugi (Pasal 155 KUHPerdata).
2. Persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerdata).
3. Pisah mutlak harta kekayaan (Pasal 150 jo Pasal 144 KUHPerdata).

Dalam menentukan isi perjanjian kawin perlu diperhatikan ketentuan Pasal 144 KUHPerdata yaitu apabila calon suami isteri menghendaki pemisahan harta secara mutlak, maka dalam akta perjanjian kawin harus dimuat ketentuan yang menyatakan dengan tegas dikesampingkannya kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi. Jika tidak, maka perkawinan tersebut berlangsung dengan persatuan untung dan rugi.

2.3.3. Saat Berlakunya Perjanjian Kawin.

KUHPerdata mengatur saat berlakunya perjanjian kawin secara tegas dalam Pasal 147 (2). Menurut ketentuan ini, perjanjian kawin mulai berlaku pada saat perkawinan dilakukan, tidak boleh pada saat lain. Jelas disini perjanjian kawin tidak dapat berlaku sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal calon suami isteri membuat perjanjian kawin dengan ketentuan perjanjian kawin tersebut baru berlaku beberapa saat setelah perkawinan berjalan, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata melarang hal tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Metode Pendekatan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan juridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah buku karangan Profesor Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa :

“Penelitian hukum normatif empiris (applied law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²⁷

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum yang merupakan data sekunder; kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, di antaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

hukum.²⁸ Metode ini memberi kemungkinan untuk mengadakan telaah atas perundang-undangan yang pernah terbit dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Di sini sekaligus digunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan dijadikan sebagai tumpuan utama, sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara hanya dijadikan sebagai pelengkap.²⁹

3. 2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.³⁰

3. 3. Populasi dan Sampling.

²⁸ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *Op.Cit*, hal 14.

²⁹Data lapangan dijadikan sebagai pelengkap dapat dilihat dalam disertasi Aqib Surninto, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES, 1985, hal 4-11. Bandingkan dengan Moh. Mahfud MD. *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Hukum di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Yogyakarta UGM, 1993, hal 9.

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal 10.

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan berdasarkan aturan yang ada baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Dalam penentuan sample karena tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada dan juga populasi dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama (homogen), yaitu akta yang dibuat oleh para pihak, penulis menentukan sample menggunakan metode random sampling. Untuk itu yang akan dijadikan respondennya adalah Notaris yang telah membuat akta perjanjian perkawinan di Semarang, hal ini dikarenakan penulis bertempat tinggal (domisili) di Semarang.

Adapun responden dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Semarang.
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang.
3. Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang.
4. Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang.
5. Notaris Suyanto, SH.
6. Advokat dan Konsultan Hukum Totok Indratno, SH.

3. 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara

³¹ Burhan Ashsofa, SH, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2004, hal 79.

³² Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta 2004, hal 57.

dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Semarang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang, Notaris Suyanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum Totok Indratno, SH.

Data sekunder, yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun jurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder.

Adapun data sekunder meliputi :

1. Bahan hukum primer berupa Al-Quran dan Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perkawinan. Seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku bacaan yang selaras dengan materi kajian.
3. Bahan hukum tertier, berupa kamus dan ensiklopedi.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan dengan materi kajian. Proses ini melalui jalan

inventarisasi peraturan menjadi dasar pemberlakuan perkawinan. Temuan-temuan yang diperoleh dicatat secara teratur sesuai dengan urutan pokok masalah yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga perkawinan dapat dilihat perbandingannya.

Setelah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan tercatat, dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang telah ditentukan dengan pedoman tidak berstruktur. Dengan wawancara akan diperoleh informasi yang dapat melengkapi temuan-temuan dan memperoleh kejelasan atas persoalan-persoalan yang diperoleh selama studi kepustakaan atau dokumentasi berlangsung. Data yang telah diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut diolah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan jawaban dan kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis.

3.5. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari wawancara dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Semarang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang, Notaris Suyanto, SH, dan Advokat dan Konsultan Hukum Totok Indratno, SH, serta pakar hukum kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang diperoleh dianalisis berdasarkan apa yang

telah dinyatakan dari hasil wawancara dan nara sumber. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1. Perbedaan Konsep Perjanjian Perkawinan.

4.1. a. Dalam Hukum Islam.

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam yang dibuat dalam bentuk lisan atau diucapkan dengan dihadiri oleh saksi dan bisa juga secara tertulis sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya pada waktu melangsungkan perkawinan salah seorang atau calon suami atau isteri mempunyai harta bawaan yang diberikan orang tuanya atau dihibahkan kepadanya ingin membawanya ke dalam perkawinan, maka salah seorang yang mempunyai harta bawaan tersebut membuat janji secara lisan bahwa harta bawaan tersebut akan menjadi harta bersama dengan dihadiri oleh saksi maka perjanjian tersebut terjadi dan dapat dikuatkan dengan adanya saksi.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk lain biasanya dalam bentuk kesepakatan dan sama-sama harus/wajib ditepati janji tersebut sesuai dengan legalitas atau kemampuan seorang yang mengucapkan dan membuat perjanjian tersebut, biasanya suami yang membuat perjanjian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari si suami tidak boleh melebihi

kemampuan dan kapasitasnya serta terjangkau bagi dirinya. Sedangkan isteri hanya bersifat menunggu dan dapat menuntut suami yang sesuai dengan kemampuan dari pasangannya dan terjangkau. Ada bentuk perjanjian lain yang dibolehkan dibuat dalam perjanjian perkawinan, tetapi bentuk perjanjian tersebut harus sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dari perjanjian perkawinan yang dibuat dan telah disepakati bersama.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian perkawinan dalam bentuk lain di Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbentuk material. Bentuk perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris dan disini berarti tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang

membuatnya, sedangkan perjanjian perkawinan atau ta'lik talak dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernyataan kehendak secara sepihak. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat sebelum bahkan sesudah perkawinan, dapat dirubah apabila telah memenuhi persyaratan, sedangkan ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan harus diucapkan sesudah atau setelah akad nikah dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang termasuk dalam bentuk ta'lik talak hanya berlaku untuk umat muslim saja, sedangkan golongan non muslim tidak berlaku bentuk ta'lik sebagai perjanjian perkawinan.

Menurut pendapat Bapak Sri Widodo sebagai Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut harus ditandatangani, ada suatu kasus pada saat melangsungan akad nikah ada seorang suami yang hanya mengucapkan sighat ta'lik dan tidak mau menandatangani sighat ta'lik tersebut, maka dalam hal ini apabila suami hanya mengucapkan sighat ta'lik dan tidak mau menandatangani perjanjian berarti perjanjian perkawinan itu tidak sah dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan dan dibuatnya.³³

Oleh karena dalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami harus ada kesepakatan dan sighat ta'lik tersebut tidak merupakan suatu rukun sahnya

³³ Wawancara dengan Sri Widodo sebagai Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang, tanggal 1 Mei 2006.

perkawinan, tetapi hanya ada penjabaran dari akad nikah tersebut dan suami atau yang bersangkutan harus relevan atau menandatangani.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk membuat perjanjian perkawinan harus ada persetujuan antara calon mempelai, kecuali apabila hukum menentukan lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal calon suami/isteri. Untuk umat Islam ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan Al-Quran.

Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954, pencatatan perkawinan umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (NTR). Bagi yang melaksanakan perkawinan yang bukan secara Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah atau bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.

Perkawinan yang dinyatakan sah apabila semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi, apabila orang yang hendak kawin itu harus datang sendiri ke Pegawai Catatan Sipil. Ia tidak boleh mewakili kepada orang lain, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakili orang lain untuk menghadap kepada Pegawai Catatan Sipil dengan ketentuan orang yang mewakili itu harus dikuasakan secara autentik.

Perbedaan tanggung jawab dan kedudukan suami dalam perjanjian perkawinan menurut hukum Islam tanggung jawab dan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri, karena kedudukan suami disini sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggung jawab dan kedudukan isteri dan suami tersebut dalam keadaan seimbang.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau janji yang sangat kuat dan kokoh atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya menurut ibadah. Pada dasarnya bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis atau dilafazkan dalam melangsungkan perkawinan tersebut sudah dikatakan janji kuat dan berakar serta tidak dapat dicabut kembali.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di samping ketentuan tersebut, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Dengan adanya suatu perjanjian perkawinan, maka seorang suami memperoleh hak dan tanggung jawab yang lebih tinggi atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Begitu juga seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak dan tanggung jawab yang harus mengurus dan menjaga rumah tangga atau menjaga harta suami dengan baik.

Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri

dalam keluarga hasil perkawinan itu. Hak dan kewajiban itu yang ditegaskan sebagai berikut :

1. Pergaulan hidup bersuami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta-mencintai dan santun-menyantuni.

Istilah bentuk pergaulan suami istri adalah pergaulan yang baik dan tenteram serta saling cinta-mencintai dan santun-menyantuni. Ketentuan ini disebut dengan kata-kata baik dari kata-kata *ma'ruf*, tenteram dari kata-kata *sakinah*, cinta-mencintai dari kata-kata *mawaddah*, santun-menyantuni dari kata-kata *rahmah*.

Istilah baik atau *ma'ruf* adalah istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan itikad baik atau kejujuran atau *tergoeder trouw* atau sebagai bapak yang baik yang biasa kita temui dalam istilah-istilah Hukum Perdata, baik mengenai hubungan orang dengan orang ataupun hubungan orang dengan orang yang sekaligus menyangkut harta kekayaan.

Suami dan isteri haruslah bergaul menurut cara yang *ma'ruf* (baik), yaitu saling cinta-mencintai, bergaul baik, setia dan memberi bantuan lahir batin, antara satu dengan yang lain.

Penjelasan dari yang artinya pergaulilah mereka itu dengan cara yang *ma'ruf*, maksudnya ialah supaya suami bergaul dengan isterinya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan keadaan dan alam sekitarnya, sepadan dengan syara', adat dan sopan santun misalnya

dengan saling cintai-mencintai, bergaul baik dengan hati yang suci dan muka yang manis serta setia bantu-membantu.

Oleh sebab itu suami tidak boleh menyakiti hati isterinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, bahkan janganlah suami bermuka masam atau mengerutkan kening ketika berjumpa dengan isterinya, karena semuanya itu tiada sesuai dengan pergaulan yang *ma'ruf*.

Dalam hal ini isteri harus pula bergaul dengan suaminya dengan cara *ma'ruf* pula. Oleh sebab itu harus isteri menyambut kedatangan suaminya dengan hati suci dan muka yang manis, bukan dengan hati marah dan muka masam.

Untuk menjaga pergaulan yang baik antara suami isteri harus kedua belah pihak berhati sabar. Kalau suami melihat cacat pada isterinya, kurang beres urusan rumah tangga atau lambat dalam pekerjaannya, maka hendaknya suami berhati sabar dan janganlah dengan segera memarahinya, menyakiti hatinya atau menceraikannya, karena tidak ada perempuan yang bahkan laki-laki yang suci dari cacat atau aib. Melainkan hendaklah suami berusaha memperbaiki kekurangan isterinya itu dengan jalan nasihat yang baik dan perkataan yang lemah lembut.

Demikian sebaliknya, kalau isteri melihat cacat pada suaminya, misalnya pemarah atau lambat pulang malam hari, maka hendaklah isteri berhati sabar dan janganlah lekas naik darah atau menyakiti hatinya,

karena tak ada di dunia ini laki-laki yang suci dari cacat atau aib. Bahkan hendaklah isteri berusaha, supaya jangan membuat sesuatu yang akan memarahkan hati suaminya, kalau ia pemarah, atau mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, supaya suaminya suka duduk di rumah dari pada duduk di restoran atau di tempat main judi. Pendek kata kedua belah pihak harus berhati sabar dalam memelihara dan menjaga pergaulan yang *ma'ruf*.

Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yaitu makan/minum, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan kedudukan suami menurut kadar kemampuannya.

Menjaga rahasia masing-masing, termasuk ke dalam pengertian pergaulan yang baik bagi suami isteri ialah sama-sama menjaga rahasia pihak isteri dan suami. Haram hukumnya bagi suami membuka rahasia isterinya. Demikian pula haram hukumnya isteri membuka rahasia suaminya. Dan terpujilah masing-masingnya yang menjaga rahasia pihak yang satunya lagi.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 secara umum disinggung kewajiban suami-isteri dalam Pasal 30 yang berbunyi "suami-isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

2. Suami sebagai kepala keluarga/pemimpin rumah tangga.

Dalam hubungan suami-isteri dalam Hukum Islam, maka laki-laki adalah kepala rumah tangga, Pengurusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban isteri. Tetapi sebagai kepala rumah tangga tetap ditentukan oleh si suami. Merupakan *sunnatullah*, bahwa sifat jiwa laki-laki lebih stabil dari jiwa wanita. Begitupun dilihat dari segi fisik, badan laki-laki lebih kuat dari badan wanita. Ini lepas dari pembicaraan buruk baiknya, lepas dari segi penilaian tetapi melihat dari segi kenyataan saja.

Penegasan suami menjadi kepala keluarga tercantum dalam Al-Qur'an berbunyi "suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan tubuh yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga".³¹

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 ayat (3) menyebutkan ketentuan yang sejalan dengan kehendak ayat diatas dengan sebutan "suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga".

3. Rumah kediaman disediakan oleh suami.

Dalam surah Al-Thalaq ayat (6) tumpuan perintah adalah suami, artinya perintah ditujukan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si isteri dan tempat tinggal itu bersama ia sendiri. Sungguhpun demikian

³¹ Lihat tafsir *al-Maraaghy*, juz 5, hal 27.

janganlah penentuan tempat tinggal oleh suami itu justru menyusahkan si isteri. Dengan demikian terlihat pula bahwa kesenangan hati si isteri bertempat tinggal pada tempat tinggal yang ditentukan oleh suaminya itu hendaklah diperhitungkan pula.

Cara termudah dan terlihat nyata dalam menilai kesenangan hati si isteri ialah dengan pernyataan setuju atau kurang setujunya atas tempat tinggal yang dipilih oleh suaminya itu. Biasa dalam kenyataan asal tidak terlalu jauh bedanya dari yang mungkin dipikirkan si isteri, dan dengan menilai kesanggupan suaminya tidaklah sangat sulit untuk memintakan pernyataan setuju isterinya itu sekedar tidak menyempitkan hati mereka.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal mengenai ketentuan tempat tinggal itu ditegaskan pendirian yang sedemikian. Pasal yang bersangkutan adalah Pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan isteri berkewajiban membantu suami mencukupi biaya keperluan hidup, yang termasuk dalam belanja disini adalah belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan kehidupan anak-anak dan belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Ukuran atas semua pembiayaan dan belanja itu adalah kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami dan isteri, tidak berlebihan yang membawa kepada beban melebihi kesanggupan suami dan tidak pula sedikit-dikitnya untuk keringanan beban dari yang seharusnya.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (b) yang berbunyi:

Pasal 34 ayat (1) :suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Penjelasan pasal diatas meliputi pembiayaan anak-anak apabila mereka masih sebagai suami isteri. Sedangkan andaikata terjadi perceraian, maka kewajiban pembiayaan anak-anak oleh si suami atau dalam hal ini bapak dari si anak di ungkapkan dalam Pasal 41 huruf (b).

Pasal 41 : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan yang memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tanggung jawab isteri dalam mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya menurut cara-cara yang benar dan wajar dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah Hadist Rasul mengatakan bahwa “isteri adalah penanggung jawab dalam rumah tangga suami isteri yang bersangkutan”. Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.³⁴

Dalam hubungan kewajiban isteri ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menegaskan dalam pasal-pasal tersendiri disamping kewajiban-kewajiban yang biasanya disertakan dengan kewajiban suami, seperti yang telah dilihat diatas tadi. Pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 31 ayat (1) :hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) : masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 34 ayat (2) :isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat. Hak dan

³⁴ Lihat kitab *Himpunan Putusan Madjlid Tardjih Muhammadiyah*, 1969, hal 275.

kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami,³⁵ dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Disini yang menjadi kepala keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap yang ditentukan oleh keduanya.

Sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi isterinya memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Ketentuan-ketentuan mengenai harta suami isteri terhadap harta bawaan masing-masing itu, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya, seperti menjual, menghibahkannya dan lain-lain. Terhadap harta bersama itu suami dan atau isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atau persetujuan kedua belah pihak.

Menurut pendapat M. Hasballah Thaib, dalam persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum

³⁵ Wawancara dengan Drs. KH. A. Karim Assalawy, MA, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, tanggal 1 Mei 2006.

Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri.³⁶ Apabila dilihat dari persamaannya, hak dan kedudukan isteri dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga seimbang, kecuali dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga atau sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan menjaga nama baik dan menjaga harta suami, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan keperluan isteri menurut kemampuannya.

Sedangkan dalam perbedaan hak dan kewajiban tersebut, bahwa tentang pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan hak melakukan perbuatan hukum karena dalam hukum Islam isteri berhak sepanjang diizinkan suami dan isteri berada di bawah pengawasan suami. Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal tempat tinggal, karena di dalam Islam masalah tempat tinggal adalah disediakan oleh suami, walaupun tidak ditentukan oleh suami isteri, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditentukan bersama.

³⁶ H.M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 1993, hal 32.

Apabila perkawinan putus karena perceraian atau talak, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukum masing-masing ialah agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam hak asuh anak, hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri.

Apabila anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 19 tahun atau belum kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya itu, kecuali apabila untuk kepentingan anak itu menghendakinya.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan Islam, bahwa sesuatu yang akan diperoleh yang pada lazimnya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain. Dengan demikian berarti hak adalah kebalikan dari pada kewajiban.

Kewajiban suami terhadap isteri dengan membayar mahar, memberi belanja, yaitu makan, pakaian dan tempat kediaman, menggaulinya dengan baik, melakukan keadilan jika suami beristeri lebih dari seorang.

Hak sebagai suami yang telah mendapatkan pelayanan yang baik dari isterinya, tentulah tidak cukup hanya ingin dilayani, tetapi yang lebih

penting dari itu, suami berkewajiban pelayanan yang lebih baik lagi. Dalam rumah tangga merupakan satu negara kecil, dimana pembinaannya dilakukan bersama-sama baik oleh suami maupun oleh isteri agar segala sesuatunya yang berkenaan dengan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

Suami sebagai pemimpin rumah tangga, hal ini disebabkan bukan saja karena nafkah rumah tangga dan pendidikan anak-anak semata-mata adalah tanggung jawab suami, tetapi juga karena suami mempunyai beberapa kelebihan.

Ada sebagian besar masyarakat belum pernah membuat atau terjadi, mengenai perjanjian perkawinan antara calon isteri atau calon suami sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Alasannya tidak diperbuat perjanjian perkawinan adalah karena merendahkan derajat suami dan mengurangi kekuasaannya. Menurut hukum Adat harta bawaan dari si isteri adalah hak milik penuh si suami, tetapi kalau dibuat perjanjian perkawinan, suami tidak mempunyai kekuasaan penuh dalam harta bawaan dari isteri tersebut.

Dalam hal mengenai pembuat Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak bermaksud untuk merendahkan kedudukan suami apabila seimbang dengan hak dan kedudukan isteri, akan tetapi sebaliknya menaikkan hak dan kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta'lik yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh.³⁷ Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Oayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ta'lik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kifarat* sumpah dan ta'lik yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.

Selanjutnya Muhammad Yusuf Musa mengemukakan pendapatnya bahwa ta'lik talak yang diucapkan suami dapat membawa konsekuensi jatuhnya talak suami kepada isteri apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

4. Bahwa yang dita'likkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika ta'lik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
5. Pada saat ta'lik talak diucapkan obyek ta'lik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap ta'lik.
6. Pada saat ta'lik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang bentuk ta'lik yang jatuhnya talak, tetapi menurut A. Jamil Latief bahwa perbedaan

³⁷ Zakiyuddin Sya'ban, *Op.Cit*, hal 442.

yang mendasar antara ta'lik yang ada dalam kitab fikih, dengan yang ada di Indonesia kalau dalam fikih suami sebagai subjek talak sedangkan ta'lik di Indonesia isteri lah yang menjadi subyek talak.³⁸ Selain itu kitab fikih juga tidak dikenal adanya pembakuan *sighat ta'lik*, meskipun ta'lik tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada ta'lik talak. Berbeda halnya dengan ta'lik talak yang dikenal di Indonesia seperti diatur dalam PMAKPPN dalam Pasal 11.

Biasanya perjanjian perkawinan yang dibuat merupakan *sighat ta'lik* talak yang tertera dalam Buku Nikah atau Lembaran Nikah, tidak dibuat naskah tersendiri dan *sighat ta'lik* talak itu diucapkan serta ditandatangani hanya oleh calon suami. *Sighat ta'lik* talak ini diminta oleh isteri sebagai jaminan agar suami tidak mengabaikannya atau tidak menyakitinya dalam pergaulan sebagai suami isteri. Apabila suami melanggar ketentuan ta'lik talak, maka isteri berhak mengadu kepada Pengadilan Agama.

Dengan demikian jelas pembakuan *sighat ta'lik* yang dilakukan Menteri Agama akan berakibat tidak sepenuhnya bisa diterapkan asas konsensualitas yang semestinya harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, sepanjang suami bersedia secara formal mengucapkan janji ta'lik talak, maka terpenuhi unsur-unsur yang diperjanjikan jatuhlah talak suami kepada isteri sesuai dengan yang diperjanjikan.

³⁸ A. Jamil Latief, Op.Cit, hal 62-63.

Walaupun kadang-kadang dipergunakan isteri sebagai perjanjian untuk sighthat ta'lik talak, akan tetapi istilah tersebut bukanlah perjanjian yang sebenarnya dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini berarti ta'lik talak hanya merupakan pernyataan kehendak calon suami di hadapan para saksi saja dan bukan pernyataan kehendak kedua belah pihak atau calon suami isteri tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang akan diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan selanjutnya pasal 46 menjelaskan bahwa isi perjanjian perkawinan batasannya hanyalah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti Kompilasi Hukum Islam yang menjadi materi di lingkungan Peradilan Agama yang telah diberi bentuk formal dengan Inpres dan selanjutnya ditindak lanjuti Menteri Agama dengan Mengeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 26 Juni 1991 tidak mengatur membuat aturan memberi mandat kepada Menteri Agama untuk membuat isi yang diperjanjikan pada perjanjian perkawinan sebagai aturan pelaksana perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena PMAKPPN tidak mungkin dijadikan juknis Kompilasi Hukum Islam. Sebab PMAKPPN lebih dahulu diberlakukan dari Kompilasi Hukum Islam.

Muatan peraturan yang terdapat dalam PMAKPPN hanyalah merupakan peraturan yang sifatnya tambal sulam dari peraturan yang sebelumnya, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 PMAKPPN mengenai persetujuan pihak mempelai wanita untuk membuat/mengadakan perjanjian perkawinan pada saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan nikah merupakan pengambilalihan atas ketentuan yang terdapat Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1955 jo Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975. Masalah yang muncul kembali adalah bagaimanakah status kesepakatan atau persetujuan calon pria dan calon wanita yang melangsungkan perkawinan berdasarkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijumpai pengaturan mengenai kecakapan bertindak untuk persetujuan mengadakan perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian pendahuluan dalam perjanjian perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan.

Perkembangan dalam praktek juga tidak diperoleh gambaran mengenai hal ini, karena sepanjang yang dilihat dalam putusan pengadilan, belum ada gugatan pembatalan perjanjian perkawinan karena tidak memenuhi persyaratan subjektif. Namun demikian, sebaiknya persetujuan mengadakan perjanjian perkawinan bagi mereka yang menikah dengan memperoleh dispensasi kawin dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan,

agar tidak ada keragu-raguan tentang keabsahan perjanjian ta'lik talak yang merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan tersebut.

Walaupun pada lokasi penelitian tidak pernah ada pasangan calon suami isteri yang mengadakan perjanjian perkawinan tetapi pegawai pencatat nikah selalu menawarkan dan memberi kesempatan kepada calon pasangan suami isteri apakah akan membuat suatu perjanjian perkawinan.

4.1.b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya isi perjanjian kawin tentang harta kekayaan dalam perkawinan adalah terserah para pihak, misalnya :³⁹

1. Sebuah barang di luar persatuan harta kekayaan perkawinan;
2. Sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan perkawinan;
3. Di antara kedua perjanjian kawin tersebut ada seribu satu kemungkinan;
4. Untuk pemberian hibah dari calon suami kepada calon isteri atau sebaliknya atau hibah timbal balik antara mereka (Pasal 168).
5. Untuk mengatasi kekuasaan suami atas harta persatuan sehingga tanpa bantuan isteri, si suami tidak berwenang memindahtangankan atau memberikan harta persatuan yang berasal dari bawaan isteri atau yang diperoleh isteri selama perkawinan (Pasal 124 (2) jo 140 (3)).
6. Sebagai testamen dari suami kepada isteri atau sebaliknya atau sebagai testamen timbal balik di antara mereka (Pasal 169). Ketentuan ini

³⁹ Mochamad Dja'is, SH, CN. *MHum, Op.Cit*, hal 93.

menyimpang dari Pasal 1677 yang mengatur bahwa anak belum dewasa tidak boleh memberi hibah.

7. Untuk pemberian hibah dari pihak ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 176).
8. Sebagai testamen dari pihak ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 178).

Perjanjian kawin yang berisi ketentuan tentang testamen atau hibah nomor 6-8 tersebut di atas, dapat diadakan dalam perkawinan yang dilakukan dengan persatuan harta kekayaan secara bulat maupun perkawinan yang dilangsungkan dengan pembatasan atau bahkan peniadaan sama sekali persatuan harta kekayaan perkawinan.

Jika dalam nomor 6 tersebut perjanjian kawin yang dibuat hanya mengikat suami isteri dalam nomor 7 dan 8 perjanjian kawin mengikat pula pihak ketiga.

Di samping hal-hal tersebut di atas, undang-undang juga mengatur perjanjian kawin yang berupa ;

- Persatuan untung dan rugi (Pasal 155 KUH Perdata)
- Persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerdata)
- Pisah mutlak harta kekayaan (Pasal 150 jo. Pasal 144 KUH Perdata);

Dalam menentukan perjanjian kawin perlu diperhatikan ketentuan Pasal 144 KUH Perdata yaitu apabila calon suami isteri menghendaki pemisahan harta secara mutlak, maka dalam akta perjanjian kawin harus

dimuat ketentuan yang menyatakan: “dengan tegas dikesampingkannya kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi”. Jika tidak, maka perkawinan tersebut berlangsung dengan persatuan untung dan rugi.

Mengenai perjanjian kawin dengan ketentuan pemisahan harta kekayaan secara mutlak berdasar Pasal 150 jo. 144 KUH Perdata dapat menimbulkan ketidakadilan seperti kasus di bawah ini.

Seorang S jejaka dari keluarga kaya raya kawin dengan I seorang gadis sudah bekerja tapi dari keluarga tidak mampu.

Dalam perkawinan antara S dengan I dibuat janji perkawinan yang pada pokoknya berisi bahwa perkawinan yang mereka lakukan diselenggarakan dengan ketentuan tidak ada persatuan sama sekali, dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya untung dan rugi, serta hasil pendapatan. Berhubung sudah menjadi ibu rumah tangga dari seorang yang kaya raya, maka oleh S (suaminya) I disuruh keluar dari pekerjaannya dan hanya khusus menjadi ibu rumah tangga saja. Dalam perkawinan ini tidak dilahirkan seorang anak pun. Setelah perkawinan berlangsung cukup lama, antara S dengan I sering timbul perpecahan dan akhirnya I diceraikan oleh S.⁴⁰

Perceraian ini menimbulkan akibat ketidakadilan, khususnya dilihat dari segi I (si isteri). Karena I sudah tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga) maka ia tidak memperoleh penghasilan. Seluruh penghasilan dalam rumah tangga adalah hasil kerja S. Dengan demikian pada saat perkawinan

⁴⁰ Mochamad Dja'is, SH, CN. *MHum, Op.Cit*, hal 95.

putus karena perceraian, maka I tidak memperoleh sama sekali bagian dari harta yang dihasilkan selama perkawinan yang berasal dari usaha S (suami), sehingga I tidak mempunyai jaminan kehidupan selanjutnya. Akan berbeda halnya, jika I sewaktu gadis masih muda kawin dengan laki-laki yang sederajat dengan tanpa perjanjian kawin (yang berisi pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan). I selama dalam perkawinan masih bisa bekerja, mempunyai penghasilan sendiri, dan jika bercerai I tidak begitu menderita, karena ia masih mempunyai pekerjaan guna sumber penghasilan bagi biaya hidupnya.⁴¹

Keadaan tidak adil berlaku bagi S yang tidak punya jika kawin dengan I dengan ketentuan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan.

Ketidakadilan yang menimpa I tersebut berlaku apabila I menjadi pihak yang salah sehingga dikalahkan dalam perkara perceraian. Sebaliknya jika I dalam perkara perceraian tersebut sebagai pihak yang tidak bersalah, maka dalam perceraian I berhak mendapat uang nafkah dari S (Pasal 225 KUH Perdata).

Berhubung dengan itu maka pemuatannya dalam Hukum Perdata Nasional yang akan datang perlu mendapat perhatian khusus.

Seorang anak laki-laki yang berusia 18 tahun dan wanita 15 tahun sudah boleh melangsungkan perkawinan. Dengan demikian menurut undang-undang, seorang anak yang berusia dewasa sudah diperbolehkan

⁴¹ Loc.Cit

melangsungkan perkawinan. Oleh karena perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan diselenggarakan (Pasal 147 KUH Perdata), maka perjanjian kawin dibuat oleh mereka yang belum dewasa. Perjanjian kawin adalah suatu perbuatan hukum. Apakah perjanjian kawin yang dibuat oleh anak di bawah umur itu sah? Menurut Pasal 151 KUH Perdata, orang di bawah umur yang memenuhi syarat untuk kawin adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kawin, namun dengan dibantu oleh mereka yang izinnya untuk kawin diperlukan. Ketegasan mengenai keabsahan perjanjian kawin ini ditemukan dalam Pasal 1447 KUH Perdata yang pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh anak belum dewasa sesuai dengan Pasal 151 KUH Perdata adalah sah.⁴²

Ketentuan mengenai apa saja yang berhak memberi izin kawin diatur dalam beberapa pasal tergantung pada status anak calon mempelai. Bagi calon mempelai yang berstatus anak sah, maka izin kawin diberikan oleh kedua orang tua calon mempelai yang belum dewasa (Pasal 35 KUH Perdata). Izin kawin bagi anak luar kawin adalah dari wali (Pasal 40 KUH Perdata). Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) mempunyai kedudukan sebagai anak di bawah umur (Pasal 452 KUH Perdata). Anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan (*curatele*) tidak dapat melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian kawin

⁴² Ibid, hal 96.

tanpa memperhatikan Pasal 38 dan 151 KUH Perdata demikian ditentukan dalam Pasal 458 KUH Perdata.⁴³

Maksud kata-kata “dengan akta” dalam pasal ini adalah izin tersebut tidak cukup diberikan secara tertulis, melainkan pihak pemberi izin harus hadir sendiri pada waktu penandatanganan akta notaris yang memuat janji-janji perkawinan itu.

Apabila antara pembuatan perjanjian kawin dengan perkawinannya itu sendiri salah seorang dari mereka yang harus memberi izin kawin meninggal dunia, maka harus diganti orang lain. Karenanya harus dibuat perjanjian kawin baru.

Jika perjanjian kawin dibuat oleh (calon) suami-isteri yang tidak mampu, maka perjanjian kawin tersebut batal.

Perubahan terhadap janji-janji perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan dengan akta dan dalam bentuk sama. Perubahan tersebut hanya berlaku sah, jika semua orang yang dulu menjadi pihak, hadir dan menyetujuinya (Pasal 148 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1873 KUH Perdata, suatu persetujuan lebih lanjut yang dibuat dengan akta tersendiri dan dalam bentuk yang bertentangan dengan yang asli, hanya memberi bukti kepada yang turut serta dan ahli warisnya serta orang-orang yang menerima hak daripadanya, tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

⁴³ Loc.Cit.

Selanjutnya dalam Pasal 149 KUH Perdata ditentukan, selama perkawinan, janji-janji perkawinan tidak boleh diubah dengan cara bagaimana pun juga. Ketentuan ini mempertegas dalam Pasal 119 (2) KUH Perdata yang menyatakan persatuan harta kekayaan dalam perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri.

Konsekuensi kedua ketentuan tersebut dalam hal ini adalah calon suami-isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian kawin yang berisi ketentuan perkawinan diselenggarakan dengan persatuan bulat, setelah beberapa tahun persatuan tersebut dibatasi (diganti dengan persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan).

Apabila suami isteri bercerai, kemudian mereka berdua melakukan perkawinan ulang, apakah perjanjian kawin yang berlaku dalam perkawinan pertama, juga berlaku dalam perkawinan ulang ini?

Menurut Pasal 232a KUH Perdata, demi hukum perjanjian kawin tersebut berlaku bagi perkawinan ulang, namun berlakunya kembali perjanjian kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang telah mengadakan perikatan dengan suami/isteri sebelum perkawinan ulang tersebut diselenggarakan.

Ketentuan tenggang waktu satu tahun tersebut dimaksudkan agar perubahan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan antara suami-isteri dalam keadaan (agak) stabil.

Menurut Rechtsbank, pengertian mengubah perjanjian kawin meliputi pula penghapusan sama sekali perjanjian kawin tersebut.

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-isteri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-isteri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-isteri kawin dengan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan, maka pelunasan piutangnya tidak dapat ditagih dan harta kekayaan si isteri.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-isteri, bisa dilihat pada daftar di pengadilan negeri. Sejak tahun 1838 di setiap pengadilan (negeri) ada *Register Huwelijke Goederen*, di mana pihak ketiga dapat melihat status harta kekayaan perkawinan suami-isteri. Agar ketentuan yang dibuat oleh suami-isteri tentang harta kekayaan perkawinannya mengikat pihak ketiga, maka ketentuan ini harus dimuat dalam *Register Huwelijke Goederen*. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum yang mengatakan bahwa "Sesuatu hal yang tidak diumumkan tidak berlaku bagi pihak ketiga".⁴⁴

Dalam Pasal 140 KUH Perdata ditentukan, janji-janji perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersandar kekuasaan suami sebagai suami, hak-hak yang bersandar kekayaan orang tua, hak-hak yang diberikan

⁴⁴ Mochamad Dja'is, SH, CN. MHum, *Op.Cit*, hal 102.

undang-undang pada yang hidup terlama di antara suami-isteri, hak-hak suami sebagai kepala rumah persatuan suami-isteri kecuali isteri minta janji mengatur sendiri harta privinya, dan menikmati sendiri secara bebas semua pendapatannya. Juga dapat diperjanjikan meskipun ada peraturan harta menurut undang-undang suami-isteri bebas menentukan pihak suami tanpa persetujuan isteri tidak boleh memindahtangankan atau membebani benda-benda tetap si isteri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum yang atas nama isteri dan dibawa masuk/dimasukkan ke dalam persatuan harta atau yang oleh si isteri selama perkawinan dimasukkan ke dalam persatuan harta.

Pasal 141 KUH Perdata menentukan, bahwa calon suami-isteri dengan perjanjian kawin tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang pada mereka atau harta peninggalan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas. dan tak boleh mengatur harta peninggalan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 142 KUH Perdata ditentukan bahwa suami-isteri tidak boleh memperjanjikan salah satu pihak suami-isteri harus membayar bagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya atas laba dari persatuan. Ketentuan ini didasarkan pada asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara besarnya hak atas laba dalam persatuan dengan besarnya kewajiban yang harus dipikul antara suami-isteri memang bebas menentukan salah satu pihak memperoleh bagian dan harta persatuan lebih besar daripada bagian pihak lainnya, misalnya dalam perjanjian kawin

diperjanjikan suami memperoleh $\frac{2}{3}$ dan isteri $\frac{1}{3}$ dari keuntungan persatuan. Namun harus yang diingat adalah kewajiban yang harus dipikul oleh mereka juga harus seimbang dengan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing suami-isteri, Dalam perjanjian kawin tersebut, kewajiban yang harus ditanggung oleh suami juga harus $\frac{2}{3}$, dan isteri menanggung sebesar $\frac{1}{3}$ dari kerugian yang diderita harta persatuan.

Pasal 144 KUH Perdata menentukan, bahwa tidak adanya persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali hal ini secara tegas ditiadakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan, bahwa persatuan untung dan rugi diatur dalam bagian kedua Bab ini (Pasal 155 sampai dengan Pasal 163 KUH Perdata).

Bagi profesi notaris, ketentuan pasal ini sangat penting untuk diperhatikan karena jika dalam menyusun isi perjanjian kawin keliru, akibat hukum yang ditimbulkan bisa berbeda dengan yang dimaksud oleh pihak suami-isteri. Jika sampai terjadi demikian, maka notaris yang bersangkutan menghadapi masalah, yang dari segi Hukum Perdata ia wajib membayar ganti rugi. Maksud dari ketentuan Pasal 144 (1) KUH Perdata adalah apabila calon suami-isteri menghendaki perkawinan diselenggarakan dengan perpisahan mutlak harta kekayaan, maka dalam perjanjian kawin tidak sekedar dimuat klausula "perkawinan diselenggarakan dengan pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan" atau kalimat yang nadanya sejenis dengan itu, misalnya "perkawinan diselenggarakan dengan tanpa persatuan

harta kekayaan sama sekali". Ketentuan demikian belum dapat memenuhi kehendak suami-isteri, karena menurut Pasal 144 KUH Perdata perjanjian perkawinan yang memuat klausula seperti itu menimbulkan akibat hukum sebagai perkawinan dengan persatuan untung dan rugi. Supaya kehendak suami-isteri terpenuhi, maka dalam perjanjian kawin klausula tersebut di atas harus ditambah dengan klausula yang berbunyi "dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi". Demikian amanat Pasal 144 KUH Perdata yang harus diikuti. Di dalam praktek, kalimat tersebut ditambah dengan: "serta persatuan hasil dan pendapatan", sehingga dalam praktek tambahan yang harus dicantumkan menurut Pasal 144 KUH Perdata lengkapnya berbunyi: "dengan mengesampingkan kemungkinan terjadi persatuan untung dan rugi serta hasil dan pendapatan".

Pasal 145 KUH Perdata menentukan, dengan tidak adanya atau dibatasinya persatuan, boleh ditentukan juga dalam uang yang oleh isterinya tiap-tiap tahun harus diambil dari harta kekayaan untuk disumbangkan guna pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Selanjutnya dalam Pasal 146 KUH Perdata ditentukan, jika tidak ada janji-janji tentang hal tersebut maka hasil dan pendapatan dari harta kekayaan isteri seluruhnya tersedia pada suami.

Dengan tidak adanya persatuan, soal masuknya barang-barang bergerak tidak boleh dibuktikan dengan cara lain, selain dengan cara

mencantumkan dalam perjanjian kawin, atau dengan surat keterangan/surat pratelan (*beschrijving*) yang ditandatangani oleh notaris dan yang bersangkutan, surat tersebut harus dilekatkan pada minuta (asli) perjanjian kawin yang harus menyebutnya (Pasal 150 KUH Perdata).

Adapun macam-macam perjanjian kawin antara lain :

1. *Verblijvensbeding* (janji tinggalan)

Verblijvensbeding adalah perjanjian kawin yang berisi janji bahwa harta persatuan tidak akan dibagi sama (rata), dimana:

- a. Salah satu suami/isteri mendapat lebih banyak daripada yang lain
atau
- b. Salah seorang suami/isteri mendapat seluruhnya, sedang yang lain tidak mendapat apa-apa

Mungkin dapat perjanjian tersebut dimuat imbalan bagi pihak isteri/suami lainnya, tapi mungkin juga tidak.

Dalam hal tidak ada imbalan (tanpa imbalan), tidak berarti perjanjian tersebut merupakan hibah materiil (*materieele schenking*). Hal ini disebabkan (mungkin) tujuannya lain, karena dikaitkan dengan siapa yang hidup terlama, maka dapat dikatakan perbuatan bersyarat tentang kematian, atau semacam hibah terhubung dengan kematian. *Verblijvensbeding* adalah berlaku untuk perkawinan yang bubar karena meninggalnya salah seorang dari suami/isteri.

Verblijfsbeding harus dibedakan dengan *overmerningsbeding* (janji ambil oper).

Dalam *overmerningsbeding* suami-isteri memperjanjikan bahwa salah seorang suami/isteri dengan mendapat imbalan /ganti (*vergoeding*). Jika ia meninggal dunia lebih dahulu bagiannya dalam persatuan diberikan kepada orang lain.

Overmerningsbeding hanyalah memberi hak bukan kewajiban kepada suami-isteri yang hidup terlama untuk mengambil oper bagian yang diperjanjikan tersebut dari tangan para ahli waris suami/isteri yang meninggal dunia. Sedang *verblijfsbeding* berlaku secara otomatis.

Pada *overmerningsbeding* perjanjian tersebut berlaku sebagai tawaran pada suami/isteri yang hidup terlama, di lain pihak janji tersebut mengikat para ahli waris isteri/suami yang hidup terlama, di lain pihak janji tersebut mengikat para ahli waris isteri/suami yang meninggal dunia lebih dahulu. Karena sifatnya masih merupakan tawaran, maka adalah terserah pada suami/isteri yang hidup terlama untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam perjanjian kawin, atau tidak.

Apakah perjanjian semacam ini sah?

Menurut Hooge Raad, *overmerningsbeding* adalah sah.

Pendapat lain, *overmerningsbeding* adalah tidak boleh.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata tentang hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata:

- (1) Hibah adalah perjanjian dimana penghibah pada waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat dicabut kembali, memberi suatu barang kepada penerima hibah, yang menyetujui.
- (2) Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

2. *Inboelbeding* (janji perabot rumah tangga)

Inboelbeding adalah janji dimana suami-isteri yang hidup terlama akan mendapat semua mebel. Perjanjian ini berlaku jika perkawinan berakhir karena kematian salah satu dari suami atau isteri. Jika perkawinan berakhir karena sebab-sebab lain, maka hal tersebut tidak berlaku.

Maksud diadakannya janji tersebut adalah untuk menjamin agar supaya yang ditinggalkan (yang hidup terlama) memiliki mebel.

Pasal 514 KUH Perdata.

Inboedel adalah yang termasuk dalam benda bergerak, kecuali:

- a. uang kontan;
- b. barang dagangan;
- c. barang baku (*grondstof*);
- d. bahan bangunan dan brak;
- e. kapal, andil-andil atas kapal;
- f. tuntutan/tagihan piutang.

Pasal 515 KUH Perdata.

Mebel/perlengkapan rumah (*meubel en huisraad*) adalah seperti yang tersebut dalam *inboedel*, kecuali:

- a. kuda dan hewan ternak;
- b. kereta dan perlengkapannya;
- c. permata, medali-medali dan sebagainya;
- d. buku-buku, gambar-gambar, patung-patung;
- e. alat-alat teknis/ilmiah dan lain-lain yang berharga;
- f. senjata, curiosa, dan sebagainya;
- g. bahan makanan dan minuman.

Jika suami-isteri kawin dengan persatuan untung dan rugi (Pasal 155 KUH Perdata) maka sebagian mebel adalah *prive*, sedangkan sebagian yang lain adalah harta bersama (*gemeen*), sebab masing-masing suami-isteri waktu kawin membawa mebel dan selama kawin membeli mebel.

Kalau diadakan *indoedel beding*, maka maksud suami-isteri adalah supaya nanti yang hidup terlama mendapat semua mebel, hal ini gampang, kalau seluruh mebel merupakan harta persatuan. Kalau di antara mebel ada yang termasuk harta *prive*, maka akan menimbulkan masalah.

Persatuan mebel seolah-olah hanya meliputi aktiva. Hal ini tidak benar, karena persatuan mebel juga dapat menyangkut pasiva, hal ini terjadi dalam hal yang *prive* dipergunakan untuk membeli mebel, dan mebel ini kemudian masuk ke dalam persatuan, maka uang *prive* yang dipergunakan untuk membeli mebel tersebut harus dilunasi dari harta persatuan.

3. *Klerenen lijfsieraden beding*

Yang lazim dijumpai dalam akta-akta perjanjian kawin ialah para pihak suami-isteri berjanji, jika perkawinan berakhir maka masing-masing menjadi pemilik dari barang-barang yang ada yang berupa:

- a. Pakaian;
- b. *Lijfsieraden* (perhiasan badan) yang dipakai masing-masing, atau yang ditujukan untuk dipakai yang bersangkutan;

Berbeda dengan janji mengenai meubel, di sini janji pakaian/perhiasan dapat diadakan:

- a. Dalam pengakhiran persatuan karena perceraian;
- b. Untuk mencegah cekcok mengenai barang-barang tersebut;
- c. Untuk menegaskan bahwa barang milik pribadi, tetap prive;
- d. Barang bawaan prive, dapat menjadi milik pihak suami atau isteri dari yang membawa masuk;

Contoh: dalam suatu perkawinan suami membawa perhiasan wanita yang berasal dari warisan ibunya. Selama perkawinan berlangsung perhiasan tersebut dipakai oleh isteri.

Mengenai pembuktiannya, menurut BW alat buktinya baik untuk suami-isteri itu sendiri maupun untuk pihak ketiga adalah akta perjanjian kawin.

Sekarang dalam

Pasal 150 : Jika tidak ada proses persatuan maka barang bawaan yang bergerak, hanya dapat dibuktikan dengan :

1. tercantumnya dalam perjanjian kawin
2. dalam pratelan yang ditandatangani notaris dan suami/isteri yang dilekatkan pada minuta janji kawin, hal ini disebut dalam akta janji kawin

Hal-hal tersebut terkecuali surat-surat efek dan piutang atas nama, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar hutang umum.

Undang-undang memberi kebebasan kepada suami/isteri untuk mengatur sendiri Hukum Harta Kekayaan mereka, hal ini berarti seribu satu kemungkinan.

Undang-undang sendiri mengatur 2 (dua) bentuk persatuan terbatas, yaitu :

1. *Gemeenschap van vruchten en inkomsten* (persatuan hasil dan pendapatan) Pasal 164 s/d 167 KUH Perdata.
2. *Gemeenschap van winst en verlies* (persatuan untung dan rugi) Pasal 155 s/d 163 KUH Perdata.

Menurut Pasal 139 KUH Perdata, suami/isteri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan persatuan menurut undang-undang.

Selain dua bentuk menurut undang-undang seperti tersebut di atas, suami/isteri dapat mengadakan bentuk-bentuk lain, misalnya :

1. sama sekali tidak ada persatuan;
2. pada prinsipnya tidak ada persatuan, hanya barang tertentu merupakan milik bersama;

3. persatuan hanya meliputi benda bergerak;
4. persatuan hanya meliputi benda tetap;
5. dan sebagainya (ada seribu satu macam)

Jika para suami/isteri dengan perjanjian kawin menentukan bahwa mereka kawin dengan salah satu bentuk persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan, maka undang-undang mengatur hubungan mereka.

Ketentuan undang-undang ini merupakan "Hukum Mengatur" (*regelendrecht*) seperti umumnya dalam "*Huwelijksgoederen recht*" (Hukum Harta Perkawinan). Ini berarti, para pihak suami/isteri dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dalam janji perkawinannya, maka mungkin suami/isteri kawin dengan salah satu bentuk persatuan seperti tersebut, akan tetapi dalam janji perkawinannya ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang sifat sebenarnya bertentangan dengan asas-asas (*essentialia*) dari pengertian "Hasil dan Pendapatan" atau untung dan rugi.

Dalam hal ini, kenyataan tersebut harus diterima dan ketentuan undang-undang dikalahkan, artinya tidak dipakai, atau hanya dipakai secara analogis.

1. Persatuan Untung dan Rugi (*gemeenschap van whist en verlies*)

KUH Perdata Pasal 155-163, Pasal 144

Perkawinan dengan ketentuan persatuan untung dan rugi merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 119 KUH Perdata.

Menurut Pasal 139 KUH Perdata, dengan perjanjian kawin calon suami-isteri dapat membuat penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang (Pasal 119 KUH Perdata) tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Dalam persatuan untung dan rugi, harta yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah harta prive masing-masing suami atau isteri yang membawa, demikian pula tentang utang yang ada sebelum perkawinan dilangsungkan juga menjadi utang prive suami isteri yang bersangkutan. Semua keuntungan dan kerugian selama berlangsungnya perkawinan, menjadi harta persatuan (harta bersama).

Menurut Pitlo, istilah keuntungan mengandung dua arti yaitu :

- 1) Kekayaan yang merupakan saldo (sisa) pada saat perkawinan berakhir;
- 2) Seluruh kekayaan yang berupa aktiva selama berlangsungnya perkawinan. Pengertian keuntungan (*winst*) ini digunakan berdampingan dengan istilah kerugian (*verliest*) yang dimaknai sebagai seluruh pasiva yang muncul selama berlangsungnya perkawinan.

Istilah keuntungan disini digambarkan dalam pengertian yang kedua sebagaimana diikuti oleh para penulis Indonesia pada umumnya.

Menurut KUH Perdata terdapat dua cara mengadakan persatuan untung dan rugi, yaitu :

- 1) Calon suami isteri dalam perjanjian kawin menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan antara suami isteri diselenggarakan dengan persatuan untung dan rugi, dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (Pasal 155 KUH Perdata).
- 2) Calon suami isteri dalam perjanjian kawin menyatakan bahwa perkawinan diselenggarakan dengan meniadakan persatuan harta kekayaan perkawinan (Pasal 144 KUH Perdata).

Bagi calon suami isteri yang menghendaki agar dalam perkawinannya terjadi persatuan untung dan rugi, maka mereka harus membuat perjanjian kawin. Isi perjanjian kawin dapat menyebut dengan tegas agar dalam perkawinan mereka terjadi persatuan untung dan rugi. Ketentuan demikianlah yang oleh Pasal 155 harus dimuat dalam perjanjian kawin. Akibat hukum yang timbul dari ketentuan demikian adalah, setelah persatuan berakhir maka seluruh keuntungan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibagi dua, yang satu bagian menjadi hak suami dan satu bagian lainnya

menjadi hak isteri. Sebaliknya jika selama perkawinan berlangsung suami isteri tersebut menderita kerugian, maka kerugian tersebut juga harus dipikul bersama-sama oleh suami-isteri.

Cara kedua untuk terjadinya perkawinan dengan persatuan untung dan rugi adalah calon suami isteri dalam perjanjian kawin menentukan bahwa mereka kawin dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan harta kekayaan perkawinan. Ketentuan perjanjian kawin demikian itu mengakibatkan timbulnya persatuan untung dan rugi, bukan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan. Padahal menurut logika, bunyi perjanjian kawin yang mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan harta kekayaan perkawinan adalah terjadinya pisah mutlak harta kekayaan perkawinan. Namun pembentuk undang-undang tidak mengikuti logika ini. Pasal 144 KUH Perdata menentukan, bahwa jika dalam perjanjian kawin ditentukan perkawinan diselenggarakan dengan tidak adanya persatuan harta kekayaan perkawinan (tanpa ditambah dengan ketentuan: *“dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi”*), maka akibatnya terjadi persatuan untung dan rugi, kecuali jika ini pun dengan tegas ditiadakannya. Hal ini berarti bahwa jika calon suami isteri menghendaki dalam perkawinan terjadi pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan, maka dalam perjanjian kawin harus dimuat ketentuan: *“perkawinan diselenggarakan*

dengan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan” atau rumusan yang berbunyi: “perkawinan diselenggarakan dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan harta kekayaan perkawinan” atau pun rumusan lainnya, yang penting mengandung makna “*tidak ada persatuan harta kekayaan perkawinan*”, ditambah dengan klausula yang berbunyi: “*dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi*”. Ketentuan demikian inilah yang diharuskan oleh bunyi Pasal 144 KUH Perdata. Di dalam praktek, klausula ini ditambah, sehingga lengkapnya berbunyi: “*dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan*”.

Apabila diperhatikan, maka terjadinya persatuan untung dan rugi menurut cara kedua, sebenarnya terjadi karena ketentuan undang-undang (Pasal 144 KUH Perdata). Kemungkinan ini oleh notaris dirumuskan dengan kata-kata: “perkawinan diselenggarakan dengan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan” atau rumusan lainnya, yang penting mengandung makna “tidak adanya persatuan harta kekayaan perkawinan” tanpa ditambah klausula sebagaimana diharuskan oleh Pasal 144 KUH Perdata. Perumusan demikian menurut Pasal 144 KUH Perdata mengakibatkan perkawinan terselenggara dengan persatuan untung dan rugi. Apabila suami dan atau isteri menderita kerugian karena perumusan tersebut, maka

mereka dapat menuntut ganti kerugian terhadap notaris yang bersangkutan.

Dalam persatuan untung dan rugi, keuntungan dan kerugian dibagi dua masing-masing suami isteri mendapat separo keuntungan dan menanggung separo kerugian, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 156 KUH Perdata). Bagian terakhir dari pasal ini memberi kebebasan kepada calon suami isteri untuk mengatur imbangannya tersendiri, yaitu masing-masing suami atau isteri dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada separo, demikian pula dalam hal menanggung kerugian. Ketentuan demikian merupakan pencerminan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Pasal 157 KUH Perdata, istilah keuntungan diartikan sebagai tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan suami isteri sepanjang perkawinan sebagai :

- 1) Hasil dari harta kekayaan mereka, misalnya uang sewa rumah, bunga uang tabungan di bank, deviden;
- 2) Pendapatan mereka, berupa upah/gaji, penghasilan dari kegiatan berkesenian, menang lotere dan sebagainya;
- 3) Hasil usaha dan kerajinan (*vlijt*); hasil usaha dapat berupa hasil kegiatan wiraswasta misalnya perdagangan, kontraktor. Hasil kerajinan (*vlijt*); misalnya suami atau isteri mempunyai kegiatan kerajinan tangan bisa berupa ukir-ukiran, bordir dan sebagainya.

- 4) Penabungan pendapatan-pendapatan suami isteri yang tidak dapat dihabiskan. Selama berlangsungnya perkawinan. Jika suami isteri mempunyai tabungan yang berasal sisa lebih pendapatan setelah dikurangi pengeluaran, maka tabungan tersebut masuk dalam kategori keuntungan dengan demikian menjadi harta persatuan.

Secara teoritis pengertian keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 KUH Perdata tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

- 1) Keuntungan adalah tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan suami isteri sepanjang perkawinan sebagai hasil harta kekayaan mereka, pendapatan mereka masing-masing, hasil usaha dan kerajinan mereka.
- 2) Keuntungan adalah tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan suami isteri sepanjang perkawinan sebagai penabungan harta kekayaan suami/isteri sepanjang perkawinan sebagai penabungan dari pendapatan-pendapatan mereka yang tidak habis.

Menurut kelompok pertama, istilah keuntungan dipergunakan sebagai laba (aktiva) tanpa dipotong pengeluaran, sedang menurut kelompok kedua pengertian keuntungan disamakan dengan saldo, yaitu sisa lebih dari pendapatan suami isteri dikurangi pengeluaran selama perkawinan berlangsung (jumlah aktiva dikurangi pasiva) atau sisa lebih setelah jumlah seluruh kekayaan pada waktu berakhirnya

persatuan untung dan rugi setelah dikurangi kekayaan suami isteri yang ada pada saat ijab kabul ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran selama perkawinan berlangsung. Ibaratnya seperti pedagang menghitung keuntungan pada akhir tahun.

Mengenai kerugian, undang-undang juga memberi dua macam arti. Pengertian pertama, kerugian adalah segala utang bersama kedua suami isteri yang dibuat sepanjang perkawinan [Pasal 163 (1) KUH Perdata]. Pengertian kedua diberikan oleh Pasal 157 KUH Perdata, kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan (saldo negatif dari pendapatan dikurangi pengeluaran).

Pasal 158 KUH Perdata mengatur tentang pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori keuntungan, yaitu segala sesuatu yang diperoleh suami isteri sebagai warisan, hibah wasiat, maupun hibah lebih baik dari keluarga maupun bukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 167 KUH Perdata. Warisan, hibah wasiat dan hibah termasuk dalam pendapatan yang diperoleh secara cuma-cuma tersebut tidak masuk dalam kelompok keuntungan dengan kata lain bukan harta persatuan melainkan harta prive suami-isteri yang menerimanya.

Bagaimana halnya dengan perolehan secara cuma-cuma lainnya, misalnya uang prive suami ditabung di suatu bank, selain

mendapat bunga juga memenangkan hadiah mobil. Bunga atas uang tabungan masuk dalam harta persatuan. Apakah hadiah mobil juga masuk harta persatuan atau prive suami? Ketentuan tentang jenis perolehan secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 158 KUH Perdata bersifat limitatif. Dengan demikian jelas bahwa pendapatan suami isteri yang diperoleh secara cuma-cuma yang tidak masuk dalam pengertian keuntungan hanyalah yang berasal dari warisan, hibah wasiat dan hibah. Oleh karena itu maka hadiah mobil tersebut masuk dalam kategori keuntungan, jadi merupakan harta persatuan suami isteri. (bandingkan dengan Pasal 120 KUH Perdata, yang mengatur dalam perkawinan dengan persatuan bulat harta kekayaan, benda yang berasal dari warisan, hibah atau warisan dapat menjadi harta prive).

Sebagaimana ketentuan Pasal 120 KUH Perdata yang dalam suatu perkawinan dengan persatuan bulat pewaris dan penghibah diperbolehkan menentukan obyek warisan dan obyek hibah menjadi milik prive suami atau isteri yang mendapatkannya, maka dalam persatuan untung dan rugi para pewaris dan penghibah juga diperkenankan untuk menentukan obyek warisan, hibah wasiat dan hibah masuk dalam harta persatuan suami isteri.

Ketentuan mengenai hasil suatu benda apakah masuk dalam harta prive atau persatuan dengan mengikuti status benda modal

(benda yang menghasilkan) tidak sama antara persatuan bulat dengan persatuan untung dan rugi. Dalam persatuan bulat, status hasil mengikuti status benda modalnya, misalnya hasil dari mobil angkutan apakah masuk ke dalam harta prive atau persatuan adalah tergantung dari status mobil angkutan yang bersangkutan. Jika mobil angkutan tersebut merupakan kekayaan prive suami, hasilnya masuk sebagai harta prive suami. Demikian pula sebaliknya. Hal demikian tidak berlaku jika suami isteri kawin dengan persatuan untung dan rugi. Menurut Pasal 157 KUH Perdata, dalam suatu perkawinan dengan persatuan untung dan rugi maka hasil dari suatu benda prive suami atau isteri statusnya menjadi keuntungan, jadi masuk ke dalam persatuan harta (menjadi harta persatuan).

Naik dan turunnya harga barang milik dari seorang suami atau isteri tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian persatuan (Pasal 160 KUH Perdata). Ketentuan demikian bertitik tolak pada pemikiran bahwa yang terikat pada hak milik adalah benda milik suami atau isteri, bukan harga dari benda tersebut. Dengan demikian maka naik turunnya harga atas benda yang sama bukanlah suatu keuntungan atau kerugian. Misalnya suami mempunyai kekayaan prive sebidang tanah seluas 100 m² seharga Rp.50 rb/m². Satu tahun kemudian harga tanah naik menjadi Rp.200 rb/m². Di sini terlihat bahwa yang menjadi milik prive suami adalah sebidang tanah seluas

100 m² yang semula seharga Rp.50 rb/m² kemudian berubah menjadi Rp.200 rb/m². Contoh lain isteri mempunyai mobil seharga Rp.300 jt, dua tahun kemudian harga mobil tersebut Rp.200 jt. Di sini jelas bahwa yang menjadi milik prive isteri adalah mobil yang semula seharga Rp.300 jt kemudian berubah menjadi Rp.200 jt. Contoh tersebut jelas, bahwa yang menjadi milik prive suami adalah tanah, dan milik isteri adalah mobil yang harganya naik turun dari waktu ke waktu. Selanjutnya dalam Pasal 161 KUH Perdata ditentukan bahwa: Perbaikan benda tetap yang disebutkan karena pertumbuhan (*aanwas*), pembawaan lumpur (*aanspoelling*), perombakan (*vertimmering*) atau lain-lain bukan termasuk keuntungan persatuan, melainkan menguntungkan yang bersangkutan. Misalnya suami mempunyai sebidang tanah dengan batas sebelah selatan sungai, ditanami durian. Menurut KUH Perdata, durian yang ditanam tersebut statusnya menjadi benda tetap mengikuti status tanah di mana durian tumbuh/tertancap. Seiring dengan berjalannya waktu, durian tumbuh menjadi besar dan berbuah. Pohon durian yang tubuh dewasa ini nilainya lebih tinggi dibanding dengan semasa masih kecil, pertambahan nilai ini menjadi milik prive suami, demikian pula buah durian yang masih melekat di pohon. Lain halnya dengan buah durian yang sudah dipanen, buah yang sudah dipanen sudah terlepas dari pohon, dengan demikian buah ini menjadi penghasilan sehingga

menurut Pasal 157 KUH Perdata masuk dalam harta persatuan. Jika tanah yang sebelah selatan mengalami penambahan luas sehubungan dengan sedimentasi, maka penambahan luas ini menjadi prive suami. Sebaliknya jika karena abrasi sebagian tanah hanyut/hilang, maka berkurangnya luas tanah karena abrasi ini juga menjadi tanggungan prive suami (Pasal 162 KUH Perdata). Dalam hal tanah milik, maka kenaikan harga tanah ini juga menjadi prive suami (Pasal 161 KUH Perdata).

2. Persatuan Hasil dan Pendapatan (Gemeenschap van vruchten en inkomsten)

Pasal 164-167 KUH Perdata

Perjanjian kawin yang berisi persatuan hasil dan pendapatan, berarti dalam perkawinan secara diam-diam suami isteri tidak menghendaki adanya persatuan bulat menurut undang-undang ataupun persatuan untung dan rugi (Pasal 164 KUH Perdata).

Menurut Prof. Ko Tjay Sing, SH, persatuan hasil dan pendapatan di Indonesia jarang diperjanjikan, dengan demikian dapat dikatakan merupakan hukum mati.⁴⁵

Apa beda antara persatuan hasil dan pendapatan dengan persatuan untung dan rugi? Dahulu ada banyak pendapat, namun kemudian diikuti satu pendapat yaitu dalam persatuan hasil dan

⁴⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata*, Tanpa Tahun, 268.

pendapatan yang bersatu (menjadi harta bersama) hanyalah keuntungannya saja, sedang kerugian ditanggung oleh yang membuat. Dalam persatuan untung dan rugi, semua keuntungan dan semua kerugian pada umumnya menjadi tanggungan bersama suami isteri. Dalam persatuan hasil dan pendapatan di sini sudah jelas bahwa yang menjadi harta bersama hanyalah keuntungannya saja, yang berupa hasil dan pendapatan.

Dalam persatuan hasil dan pendapatan terdapat tiga macam harta, yaitu harta prive suami, harta prive isteri dan harta persatuan. Menurut sistem murni KUH Perdata (dimana pengelolaan harta perkawinan hanya dilakukan oleh suami tanpa campur tangan isteri), utang-utang yang dibuat oleh suami ditanggung dengan harta persatuan dan apabila masih kurang maka harus dibayar dengan harta prive suami. Untuk utang yang dibuat suami, isteri tidak perlu menanggung dengan harta privenya. Setelah isteri dinyatakan cakap berbuat hukum (dalam hal ini bersama dengan suami mengelola harta perkawinan), maka utang yang dibuat oleh isteri juga harus ditanggung dengan harta persatuan dan kekurangannya juga ditanggung dengan harta prive isteri dan pihak suami tidak perlu menanggung dengan harta privenya.

Secara teoritis ketentuan tentang pelepasan hak atas harta persatuan (Pasal 132 KUH Perdata) berlaku dalam persatuan hasil dan

pendapatan, seperti halnya dalam persatuan-persatuan harta kekayaan yang lain. Namun secara praktis, pelepasan hak atas harta persatuan tidak ada gunanya, karena apabila terjadi kemungkinan pihak yang tidak membuat utang tidak perlu menanggung dengan harta privenya.

Sebagai hasil dan pendapatan terhitung pula segala hibah wasiat, hibah atau pembayaran-pembayaran tahunan, bulanan, mingguan atau sejenis itu, seperti pun setiap cagak hidup (Pasal 167 KUHP Perdata). Bandingkan dengan Pasal 158 KUH Perdata, yang mengatur benda yang diperoleh dari hibah wasiat dan hibah tidak termasuk dalam kategori keuntungan, bagi suami isteri yang kawin dengan persatuan untung dan rugi.

Baik persatuan untung dan rugi yang diperjanjikan maupun persatuan hasil dan pendapatan seperti tercantum dalam Pasal 155 dan 164, maka barang-barang bergerak masing-masing calon suami isteri yang dibawa saat perkawinan harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian kawin atau pratelan (*beschrijving*) yang ditandatangani notaris dan para pihak, dilekatkan (*vastgehech*) pada minuta (asli/sahih) dari perjanjian kawin yang harus menyebutkannya; tanpa bukti ini maka barang-barang tersebut dianggap keuntungan (Pasal 165 juncties Pasal 150, 513, 1977 KUH Perdata).

Benda bergerak milik prive suami atau isteri yang diperoleh selama perkawinan melalui warisan atau hibah harus dapat diperlihatkan dengan suatu surat pratelan. Pembuktian benda bergerak milik prive suami yang diperoleh sepanjang perkawinan melalui warisan atau hibah hanya dapat dilakukan dengan pratelan, sedangkan bagi isteri pembuktian harta prive miliknya (jenis dan harganya) yang diperoleh sepanjang perkawinan melalui warisan atau hibah dapat dilakukan dengan mengajukan alat bukti saksi jika perlu dengan pengetahuan umum (Pasal 166 KUH Perdata). Ketentuan yang diskriminatif tentang alat bukti tersebut didasarkan pemikiran bahwa suami tanpa campur tangan isteri berwenang mengelola harta perkawinan. Setelah pengelolaan harta kekayaan perkawinan dilakukan bersama-sama oleh suami isteri, maka diskriminasi tersebut harus dihapuskan, menjadi baik suami maupun isteri hanya dapat membuktikan benda bergerak milik prive yang diperoleh sepanjang perkawinan dengan pratelan (*beschrijving*) tidak bisa dengan alat bukti saksi apalagi pengetahuan umum. Kaitannya pembuktian ini adalah untuk melindungi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan suami isteri. Lagi pula sebenarnya maksud utama suami isteri mengatur perkawinannya dengan persatuan hasil dan pendapatan tidak lain daripada semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta persatuan. Dengan kata

lain, benda bergerak yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi harta prive suami atau isteri hanyalah pengecualian.

1) Mengenal aktiva

Tiap suami isteri memiliki kekayaan yang ada pada saat perkawinan dilangsungkan dengan segala kekayaan yang diperoleh secara cuma-cuma (melalui warisan, legat, hibah) sepanjang perkawinan menjadi milik prive. Kekayaan yang diperoleh suami isteri dari sumber lain sepanjang perkawinan, menjadi milik bersama (harta persatuan) suami isteri.

Dengan demikian dalam perkawinan ini terdapat tiga macam harta, yaitu harta prive suami, harta prive isteri dan harta persatuan. Sehubungan dengan itu, maka dalam perkawinan dengan persatuan hasil dan pendapatan berlaku *zaaksvervanging* (penggantian benda). Hal ini diadakan untuk mencegah terjadinya pergeseran kekayaan. Misalnya suami memiliki harta prive berupa sebidang tanah, kemudian tanah tersebut dijual dan hasil penjualannya dibelikan mobil, maka mobil ini kedudukannya tetap sebagai harta prive suami karena *zaaksvervanging*.

Dalam persatuan hasil dan pendapatan, berlaku pula ketentuan-ketentuan tentang persatuan bulat, kecuali suami isteri menentukan lain, atau berhubung dengan alat perjanjiannya tidak

dapat diberlakukan. Dengan demikian maka semua pendapatan/hasil kerja, semua buah keperdataan yang diperoleh (bunga), hasil buah alami, seluruhnya masuk dalam persatuan harta demikian juga bunga cagak hidup (*lijfrente*) serta pembayaran-pembayaran periodik dan semua perluasan kekayaan misalnya menang lotere (kecuali yang dibeli dengan harta prive), dan harta karun.

b. *Bedrijven Vrijberoep* (Perusahaan dan Profesi)

Dalam undang-undang lama (KUH Perdata) hal tersebut tidak diatur, maka menimbulkan perselisihan. Kalau suami isteri baik sendiri-sendiri maupun masing-masing mempunyai usaha atau menjalankan profesi (bukan buruh) maka menjadi soal:

- 1) Usaha salah seorang suami isteri ini apakah masuk dalam persatuan.
- 2) Bagaimana keuntungan maupun kerugiannya.
- 3) Bagaimana kedudukan modal:
 - 1) modal tetap (*vast kapital*)
 - 2) modal lain (*vlottend kapital*)

4.2. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila diperbuat setelah perkawinan dilangsungkan, sebab itulah ta'lik talak yang termasuk dalam perjanjian dilaksanakan atau dilakukan sesudah perkawinan. Oleh karena ta'lik talak hanya terdapat dalam perkawinan hukum Islam dan dilakukan setelah upacara akad nikah, ta'lik yaitu perjanjian yang tiap-tiap pihak terikat kepada perjanjian ta'lik.

Pada saat ini Pemerintah di dalam tiap-tiap perkawinan mewajibkan mengucapkan sighat ta'lik yang dilakukan oleh pihak suami pada saat selesai ijab kabul dilaksanakan. Sighat ta'lik tersebut adalah sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya, kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.”

Demikianlah ta'lik talak yang dibuat oleh Pemerintah yang mesti diucapkan oleh suami setelah upacara akad nikah dilangsungkan. Ta'lik talak dapat ditambah jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan isteri tidak sabar, isteri dapat

meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan suami wajib membayar kerugian tersebut.

Disamping ta'lik yang boleh dan sah, ada pula ta'lik yang tidak boleh yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan ahklak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan, bahwa suami memberikan hak kepada isteri untuk berkunjung ke tempat-tempat yang tidak sopan. Atau isteri selama dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami, jika suami atau isteri meninggal dunia tidak saling pusaka mempusakai.

Ta'lik yang dilakukan di Indonesia pada hakekatnya untuk memberi bantuan kepada pihak isteri supaya suami jangan melakukan hal-hal yang sewenang-wenang supaya nasib isteri dipelihara benar-benar sebagaimana mestinya.

Lembaga ta'lik ini banyak sedikitnya telah membawa hasil, seperti yang dijelaskan oleh Mr. Nani Soewondo Soerasno di dalam bukunya "Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat diterbitkan oleh Timun Mas, Jakarta, 1955, hal. 63, dimana disebutkannya bahwa ta'lik itu ternyata menguatkan kedudukan wanita, karena dengan demikian ia dapat minta cerai bila diperlakukan dengan sewenang-wenang, misalnya dipukul dan sebagainya.

Jadi penjelasan dari Mr. Nani Soewondo Soerasno, seorang pemimpin wanita bahwa lembaga ta'lik yang sekarang ini telah memberikan kekuatan di dalam kedudukan wanita, jadi lembaga ta'lik ini sangat berfaedah sekali.⁴⁶

Setelah melihat isi dari pada perjanjian perkawinan yang disebut ta'lik talak nampak bahwa isi ta'lik talak tersebut bukan merupakan perjanjian yang mengatur tentang harta benda kekayaan selama perkawinan, melainkan perjanjian sepihak yang dapat mengikat antara suami isteri. Dalam hal memberikan hak kepada isteri untuk melakukan fasakh ke Pengadilan Agama. Apabila suami melanggar isi dari pada ta'lik talak tersebut dengan syarat isteri tidak ridha akan perbuatan suami yang telah melanggar ta'lik talak tersebut.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian terhadap harta benda perkawinan, bahwa apabila perkawinan terjadi tanpa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, maka secara hukum terjadilah persatuan harta.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian perkawinan terdapat pada Pasal 29 dimana pasal ini tidak hanya mengatur harta benda calon suami isteri yang akibat perkawinan, akan tetapi dalam pengertian yang lebih luas, juga mengenai syarat-syarat/janji-janji lain yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.

⁴⁶ T. Jafizham, *Op.cit.*, hal. 269

Dari uraian tersebut di atas, bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah merupakan tindakan hukum dengan siapa telah terjalin persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih untuk menciptakan, merubah atau tidak melakukan suatu akibat hukum, baik mengenai harta benda akibat perkawinan maupun syarat-syarat/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan adanya peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, tidak ada menguraikan/menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, dalam penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak.

Apabila dilihat sistematik Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang penempatan bab yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan, menurut M. Yahya Harahap, adalah kurang sesuai penempatan bab perjanjian perkawinan tersebut, dengan alasan :

“Apabila tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dimaksud seperti pengertian huwelijks voorwaarden tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan, sebab perjanjian perkawinan itu diatur dalam Bab V, akan tetapi kemudian Bab VII, dijumpai lagi pokok Bab yang mengatur harta

benda dalam perkawinan. Karena itu jika yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 itu konkor dan dengan maksud yang diatur dalam pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka adalah lebih tepat sistematis yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu lebih diatur tentang harta kekayaan bersama sebagai pokok Bab dimulai dari pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata barulah kemudian diatur ketentuan perjanjian perkawinan sebagai pokok Bab VII, yang dimulai dari pasal 139 dan seterusnya.⁴⁷

Hal lain tentang perjanjian perkawinan ini adalah mengenai Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kurang jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak.

Akan tetapi bagaimanapun, bahwa tafsiran yang tersirat dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak lain dimaksudkan untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan itu yakni untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan pemisahan harta dalam perkawinan atau perjanjian yang mengatur batas-batas tanggung-jawab pribadi masing-masing seperti yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak untuk merubahnya dan perubahan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 82 dan 83

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dapat dibuat baik dengan akta Notaris maupun dengan perjanjian tertulis, kemudian disahkan oleh Pencatat Perkawinan. Apabila tidak akan mengakibatkan kebatalan. Perjanjian perkawinan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah Hukum Perkawinan dilangsungkan apabila perkawinan itu bagi yang bukan Islam.

Jadi jelasnya dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian perkawinan adalah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka :

1. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agamanya selain Agama Islam atau non muslim, maka pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menurut pendapat Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sesudah keluar-nya Undang-undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 belum ada orang yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan

Sipil dengan mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan.⁴⁸ Oleh karena itu tidak ada orang yang membuat atau mencatat perjanjian perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil tersebut. Suatu isi perjanjian perkawinan juga tidak diketahui hal-hal apa yang menjadi sebab orang tidak mencatat atau mengadakan perjanjian perkawinan.

Kemudian perjanjian perkawinan ini dilampirkan di dalam berkas syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka secara otomatis segala isi perjanjian perkawinan itu berlaku bagi pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Dengan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang kamu perbuat”. Ini berarti segala janji yang telah diperbuat dan telah diikat antara sesama manusia demi kepentingan pergaulan mesti dipenuhi. Dengan adanya perjanjian antara sesama manusia ini berarti tidak terlepas terhadap perjanjian antara suami dan isteri, dan perjanjian itu adalah sah.

Dengan demikian maka perjanjian perkawinan itu dikenal dalam Hukum Islam, tetapi Hukum Islam tidak menunjukkan apakah perjanjian itu untuk harta benda perkawinan.⁴⁹

Apabila calon suami isteri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan itu ditulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak, kemudian

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Andi , selaku Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tanggal 1 Mei 2006.

⁴⁹ Wawancara dengan Drs. KH. A. Karim Assalawy, MA, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, tanggal 1 Mei 2006.

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Talak dan Rujuk dan seterusnya dilampirkan ke dalam berkas syarat-syarat perkawinan.

Data yang diperoleh dari perjanjian perkawinan hanya mengenai pembayaran kebendaan atau dalam hal mas kawin/mahar yang ditangguhkan pembayarannya oleh calon suami kepada calon isteri sampai 3 (tiga) bulan, kemudian sejak tanggal akad nikah dilaksanakan. Data ini telah dicatat dalam Akta Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang ditandatangani oleh calon suami, dihadapan para saksi dan Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila diteliti lebih lanjut tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, yang mengharuskan perjanjian perkawinan itu diperbuat secara tersendiri dan terpisah dari Akta Nikah. Oleh karena itu pembuat Undang-undang menyerahkan saja kepada keinginan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian perjanjian perkawinan itu dapat diperbuat baik dalam Akta Nikah maupun dalam akta tersendiri. Akan tetapi dalam pasal 11 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, telah ditentukan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.

Pegawai Pencatat Nikah/PPNTR yang memeriksa dapat memberikan bantuan administrasi seperlunya apabila calon suami isteri belum mengetahui bagaimana cara membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan harus diperbuat di atas kertas bermaterai apabila dokumen itu dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah jelas ternyata bahwa calon suami telah mengucapkan ta'lik talak sesudah akad nikah. Adapun isi ta'lik talak itu adalah :

1. meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturut-turut, atau
2. tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya,
3. menyakiti badan/jasmani isteri,
4. tidak mempedulikan isteri selama 6 (enam) bulan.

Alasan-alasan yang mendorong atau menghalangi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan itu tidak diketahui, tetapi menurut Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang, karena kedua mempelai saling menyukai, maka perjanjian perkawinan yang dimaksud tentang harta bawaan, harta pusaka atau hibah, masyarakat pada umumnya umat Islam berpegang atau tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam, dengan pengertian bahwa harta pusaka/hibah tersebut adalah merupakan milik yang bersangkutan dan tidak merupakan harta bersama.

Apabila dilihat isi dan tujuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah untuk mengadakan penyimpangan persatuan harta benda dalam perkawinan yakni untuk mengadakan pemisahan harta perkawinan, maka dalam Hukum Islam harta di dalam perkawinan selamanya terpisah.

Mr, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, mengatakan :

“Dari tiga sistim tersebut diatas, Hukum Islam merupakan sistim yang paling sederhana pengaturannya, di situ tidak ada sebagian barang-barang kepunyaan suami dan isteri merupakan harta campuran kekayaan. Dan justru campuran kekayaan inilah yang sering mengakibatkan kesulitan dan maka dari itu membutuhkan peraturan khusus untuk mengatur kesulitan itu”.⁵⁰

Berlakunya perjanjian perkawinan menurut Bapak T. Jafizham :

“Ta’lik sesungguhnya suatu perjanjian juga, tetapi ta’lik talak biasa diucapkan dengan lafas yang tertentu dan tidak tercakup dalam perjanjian perkawinan”.⁵¹

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diperbuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila diperbuat sesudah Ijab Qabul dilangsungkan sebab itulah ta’lik talak yang termasuk dalam perjanjian perkawinan dan dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada disebutkan secara tegas apakah dilaksanakan secara lisan atau secara tertulis. Karena kalau perjanjian perkawinan itu berisikan tentang pemisahan harta benda perkawinan, hal itu tidaklah dibuat suatu perjanjian

⁵⁰ Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Cetakan ke-V, 1966, hal. 90.

⁵¹ T. Jafizham, *Op.Cit.* hal. 114.

baik secara lisan maupun secara tulisan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam selamanya harta perkawinan dibawa masing-masing ke dalam perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka bagi yang beragama Islam dengan ini telah dapat membuat perjanjian secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian tertulis mana kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dapat dirubah atas persetujuan bersama antara suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Untuk menyesuaikan agar perjanjian perkawinan ini sejalan dan sah menurut Hukum Islam, T. Jafizham, mengemukakan :

“Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila diperbuat sesudah kawin, sebab itulah ta'lik talak yang juga termasuk dalam perjanjian dilaksanakan sesudah perkawinan. Adalah lebih baik apabila perjanjian perkawinan ini disediakan lebih dahulu sebelum perkawinan ditanda tangani dan dibacakan (dilepaskan) sesudah perkawinan. Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut Hukum Islam”.⁵²

Apabila perjanjian perkawinan diperbuat, ditanda tangani atau disediakan lebih dahulu yang mana statusnya dibuat pada saat sesudah Ijab-

⁵² T. Jafizham, *Op.Cit*, hal 114.

Qabul, hal ini lebih sesuai dengan judul dan isi serta status pihak-pihak di dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Hal ini ialah apabila perjanjian perkawinan tersebut diperbuat sebelumnya, kemungkinan untuk tidak dilangsungkan perkawinan dapat saja terjadi, apabila adanya pencegahan perkawinan atau sebab lain, sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai arti, tapi kalaulah perjanjian perkawinan diperbuat setelah Ijab-Qabul, perjanjian perkawinan ini mengikat langsung terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan seperti halnya dengan Ta'lik Talak. Itulah sebabnya ta'lik talak itu setelah Ijab-Qabul, karena ta'lik talak bertujuan untuk mengikat perjanjian perkawinan yang telah ada.

Sampai sekarang setelah berlakunya Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sangat baik karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Selanjutnya menurut Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang tersebut, pada hakekatnya diluar ta'lik talak, diperjanjikan umpamanya mengenai harta yang dibawa sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing pihak sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan terjadi harta bersama. Sebenarnya hal ini tidak perlu

diperjanjikan karena dalam hukum Islam sendiri telah diatur mengenai harta bawaan dan harta perkawinan.⁵³

Dengan demikian menurut Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang tersebut, perjanjian perkawinan itu tidak perlu lagi diperbuat karena perjanjian yang dibuat tersebut dalam ta'lik talak telah tertera dalam Buku Nikah sudah cukup dan ta'lik talak ini pengertiannya cukup luas.

Selanjutnya menurut Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang tersebut, jarang diperbuat perjanjian perkawinan karena disangsikan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dilaksanakan.

Dengan demikian Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang tersebut berpendapat bahwa perjanjian itu termasuk ta'lik talak yang tercantum dalam Buku Nikah biasa dalam bentuk materil, misalnya perjanjian ditulis/dibuat dalam bentuk perhiasan, berupa sertifikat tanah yang akan diberikan untuk isteri.

Hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran karena salah penafsiran tentang perjanjian perkawinan akan membawa akibat yang merugikan bagi para pihak yang bermaksud untuk membuat perjanjian perkawinan akan tetapi akhirnya enggan melangsungkannya.

⁵³ Wawancara dengan Sri Widodo sebagai Staf Kantor Departemen Agama Kota Semarang, tanggal 1 Mei 2006.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian perkawinan itu tidak termasuk ta'lik talak, oleh karena dalam perjanjian harus ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak sedangkan dalam ta'lik talak adalah hanya pernyataan kehendak sepihak saja.

Oleh sebab itu penerangan dan penyuluhan dalam memainkan peranan penting dalam menciptakan suasana yang baik bagi mereka yang hendak membuat perjanjian perkawinan tersebut tanpa ada rasa keraguan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta Notaris dengan berlakunya Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tidak ada kelihatan perubahan drastis dalam perjanjian perkawinan.

Kebanyakan calon suami atau calon isteri tidak mengetahui maksud dan tujuan lembaga perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Tidak ada atau kurangnya informasi dapat menimbulkan salah tafsir tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta Notaris,⁵⁴ pada umumnya meliputi:

1. tidak ada persatuan harta benda antara suami isteri,

⁵⁴ Wawancara dengan Totok Indratno, SH, Selaku Advokat dan Konsultan Hukum, tanggal 5 Mei 2006.

2. harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik yang membawanya dalam perkawinan,
3. biaya rumah tangga, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang bersangkutan menjadi tanggungan suami atau masing-masing pihak menanggung bagian dengan ketentuan tanggungan si isteri tidak melebihi penghasilan bersihnya,
4. barang-barang perabot rumah tangga dianggap menjadi milik si isteri apabila terjadi pembatalan atau perceraian perkawinan mereka,
5. pakaian, perhiasan dan lain-lain yang telah dipakai oleh yang bersangkutan dianggap kepunyaan si pemakai barang tersebut.

Apabila dilihat dengan seksama akan ternyata bahwa isi dari perjanjian perkawinan yang telah diperbuat di atas tidak hanya mengatur harta benda akibat perkawinan, akan tetapi juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri terutama dalam mendidik dan dalam pemeliharaan anak-anak mereka.

Disamping itu, bahwa sesudah berlakunya Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak pernah membuat perjanjian perkawinan dalam akta Notaris. Kemungkinan besar calon suami isteri tidak mengetahui bahwa dalam perjanjian perkawinan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara untuk membuat perjanjian perkawinan, maka mereka menempuh jalan pintas yang mudah saja, yaitu pada saat melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan tidak mengetahui maksud dan tujuan lembaga perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan tidak adanya atau kurangnya penerangan dan informasi yang diberikan kepada calon suami isteri atau kemungkinan calon suami isteri tersebut belum mengetahui bagaimana caranya untuk membuat perjanjian perkawinan yang selalu dapat menimbulkan kesulitan bagi jalan pikiran mereka dan akhirnya ditempuh jalan yang mudah saja yaitu calon suami isteri melangsungkan perkawinan tanpa memusingkan pikiran mereka untuk membuat perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu, sebaiknya oleh calon suami isteri tersebut diberikan penerangan atau penjelasan dan bantuan bagi mereka membuat perjanjian perkawinan, apabila memang dikehendaki oleh calon suami isteri tersebut. Dengan demikian dapat diciptakan suasana yang baik mengenai batas-batas tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat terhadap pihak ketiga.

Sesudah keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum pernah ada orang yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu tidak ada orang yang membuat atau mencatat perjanjian perkawinannya pada kantor Catatan Sipil tersebut. Sudah tentu isi perjanjian perkawinan juga tidak diketahui. Hal-hal apa yang menjadi sebab orang tidak mencatat atau mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Dari uraian-uraian dan analisa tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata dan Hukum Islam :

- a. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sesuai dengan peraturan hukum Islam. Ta'lik talak yang juga termasuk dalam perjanjian dilaksanakan sesudah perkawinan. Adalah lebih baik apabila perjanjian perkawinan ini disediakan lebih dahulu sebelum perkawinan ditanda tangani dan dibacakan (dilepaskan) sesudah perkawinan.

Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua formulasi di atas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta'lik yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh. Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Oayyim al-Jauziah berpendapat bahwa ta'lik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kifarat* sumpah dan ta'lik yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan. Undang-undang memberi kebebasan kepada suami/isteri untuk mengatur sendiri Hukum Harta Kekayaan mereka, hal ini berarti seribu satu kemungkinan.

Undang-undang sendiri mengatur 2 (dua) bentuk persatuan terbatas, yaitu :

1. *Gemeenschap van vruchten en inkomsten* (persatuan hasil dan pendapatan).

2. *Gemeenschap van winst en verlies* (persatuan untung dan rugi).

2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

a. Dalam perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan pegawai pencatat nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, dalam praktek perjanjian perkawinan tersebut tidak pernah ada yang membuat perjanjian kawin.

b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat maka hal tersebut tidak hanya mengatur harta benda akibat perkawinan, akan tetapi juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri terutama dalam mendidik dalam pemeliharaan anak.

5.2. Saran.

1. Disarankan kepada Pemerintah dan pembuat undang-undang untuk membuat definisi perjanjian perkawinan yang jelas agar menghindari terjadinya interpretasi yang salah.
2. Disarankan kepada suami isteri yang melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian yang berkaitan dengan harta benda, agar terhindar permasalahan dikemudian hari. Dan perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.

Abdullah Ibn Araby Abu Zakariya Muhammad ibn, tt, *Ahkam al-Qu'an*, Juz II, Dar al-Ma'rifah, Beriut.

Abdul Mudjib, 1999, *Kaidah-kaidah Fiqh (al-Qawa'id al Fiqhiyah)*, Cet III, Kalam Mulia, Jakarta.

Abdul Halim, 2000, *Peradilan Agama, Dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratif Responsif*, Cet Pertama, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.

Abuar-Fida'Isma'ilibn Kasir Almadjdin tt, *Tafsiral-Qur'an 3l-'Azim Juz II*, Dar al-lhya' al-Kuflb al-Arabiyah, Mesir.

al-Damanhury Ahmad, tt, *Idhab al-Mubham min Ma'ani al-Sullam fi al-Mantiq*, al-Ma'arif, Bandung, hal 8-9.

al-Sabban Muhammad ibn ali, tt, *Hasyiyah 'ala Syarh al-Sullam li al-Mallawi*, al-Haramain, Singapura.

Adi Riyanto, 2004, *Metode Penelitian Social dan Hukum*, Granit, Jakarta.

- Ali, Mohammad Daud, 1999, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet VII, Edisi VI, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amarullah, Ahmad, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gama Insasni Press, Jakarta.
- Ashsofa Burhan, SH, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2004
- A Weng, Henry Lee, 1990, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Cet Pertama, Rimbow, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Dahan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, Cet IV, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cet Pertama, Penerbit CV. Zahir Trading, Medan.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1984, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- _____, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet I, Alumni, Bandung.
- Jafizham,T, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit CV. Percetakan Mestika, Medan, 1977.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Tanpa Tahun* 268
- Latief A. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

- Mahfud MD, Moh, 1993, *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Hukum di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, UGM, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Ali al-Sayis, tt, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, tp, ttp.
- Mochamad Dja'is, SH, CN. MHum, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004.
- Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta.
- Noeh, Zaidi Ahmad, 1997, *Pembacaan Sighat Ta'lik Talak Sesudah Akad Nikah*, Mimbar Hukum No. 30, Al Hikmah, Jakarta.
- Pasaribu, H. Chairman dan Suhrawardi K, Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Praja, Juhaya S, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet III, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam Lengkap*, Get 34, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2001.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta 2004.
- Prodjohamidjodo Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

- Said A. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994.
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Sing Ko Tjay, *Hukum Perdata*, Tanpa Tahun.
- Soekanto, Soejono dan sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, R, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet XXII, PT. Intermesa, Jakarta.
- Supramono Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998.
- Surninto Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES, 1985.
- Sya'ban Zakiyuddin, *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah*, al-Nahdah al-Arabiyah, Mesir, 1967.
- Weeng Henry Lee A, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan, Rimbow, 1990.

